FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REV. 01

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Program Sarjana Strata 1

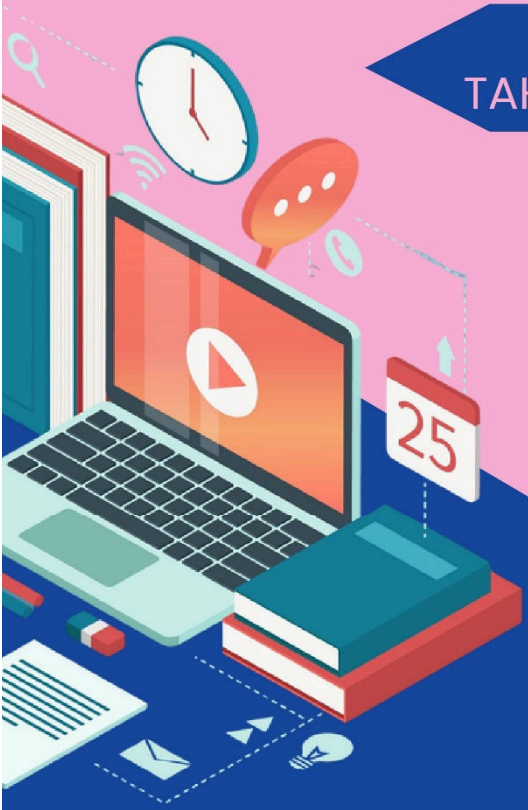

fisip.uajy.ac.id fisip_uajy FISIP UAJY Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UAJY

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Nomor : 601a/SK/In/U/2021

tentang
Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Menimbang :

1. Bahwa untuk keberhasilan proses pembelajaran diperlukan sebuah pedoman agar mahasiswa memahami hak, kewajiban, dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan;
2. Bahwa mahasiswa perlu mengetahui berbagai informasi akademik; kurikulum, pembimbingan, perkuliahan, dan ujian; serta peraturan dan kebijakan akademik yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bahwa mahasiswa perlu pedoman untuk membuat perencanaan studinya dalam setiap semester.

Mengingat :

1. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. SK Rektor Nomor : 174/HP/BP/2016

Memperhatikan : Hasil Rapat Lokakarya Akademik FISIP bulan Juli 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :
Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dikeluarkan setiap semester.

Kedua :
Dengan ditetapkannya Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka segala sesuatu yang tercantum dalam buku pendoman akademik tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan semester yang berjalan.

Ketiga :

Segala sesuatunya akan ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021

Dekan,

FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FX. Bambang Kusumo Prihandono, S.Sos., M.A.

Tembusan Yth. :

1. Ka. Departemen Ilmu Komunikasi
2. Ka. Prodi Sosiologi

PENGANTAR

Dinamika dunia pendidikan mengalami berbagai perubahan pasca pandemi. Kita telah banyak belajar berbagai metode dan perangkat untuk beradaptasi dengan kondisi. Banyak hal yang telah kita alami dan pelajari berkaitan dengan proses pembelajaran, dari luring, daring, *blended*, maupun *hybrid*. Banyak pula yang dapat kita evaluasi dan tindak lanjuti sehingga luaran dari proses akademik dapat optimal.

Buku pedoman ini menjadi panduan pelaksanaan kegiatan akademik untuk Program Sarjana di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari perencanaan, pelaksanaan perkuliahan, hingga ujian. Perubahan banyak terjadi sebagai bentuk semangat peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Semester Genap T.A. 2025/2026 ini menjadi semester kelima implementasi kurikulum OBE-MBKM di Prodi Ilmu Komunikasi dan Prodi Sosiologi. Terdapat beberapa penyesuaian yang perlu dicermati, hal ini terkait dengan proses *monitoring* dan evaluasi awal atas proses yang berjalan di semester sebelumnya. Implikasi penyesuaian alur juga berdampak bagi proses input mata kuliah, khususnya pada mahasiswa di alur pengambilan paket.

Proses perkuliahan pada semester ini dijalankan secara luring. Dalam 1 semester juga dimungkinkan terselenggara beberapa pertemuan untuk dijalankan secara daring. Detil mengenai komposisinya akan mengacu pada panduan pembelajaran dari Direktorat Penjaminan Mutu UAJY.

Selain buku pedoman akademik ini, sangat besar kemungkinan adanya dokumen- dokumen tambahan lain yang dipublikasikan oleh Universitas, Fakultas, Departemen, maupun Program Studi. Segenap civitas academica FISIP dimohon untuk memperhatikan berbagai dokumen-dokumen lain di luar buku pedoman ini yang terkait dengan kegiatan akademik.

Merespon berbagai dinamika ini, diperlukan semangat dan perilaku yang proaktif, adaptif, kreatif, dan etis untuk mewujudkan proses dan luaran pembelajaran yang optimal di semester ini. Semoga proses akademik di semester ini dapat berjalan dengan lebih baik. Mari bersinergi bersama.

Yogyakarta, 20 Januari 2026

ttd

Desideria Cempaka W, S.Sos., M.A., Ph.D.

Wakil Dekan I

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN 7
BAB 1. KALENDER AKADEMIK DAN INFORMASI PENTING 8
1. KALENDER AKADEMIK PROGRAM SARJANA 8
2. INFORMASI PENTING 8
3. EVALUASI STUDI MAHASISWA 9
BAB 2. BIMBINGAN AKADEMIK DAN PENGISIAN 12
1. KETENTUAN BIMBINGAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) *ONLINE* 12
2. JADWAL PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA 12
3. PROSES BIMBINGAN AKADEMIK KRS SEMESTER GENAP TA 2025/2026 12
5. JADWAL BIMBINGAN AKADEMIK KRS PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 14
6. JADWAL BIMBINGAN KRS PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 15
7. BIMBINGAN AKADEMIK KRS MAHASISWA SEMESTER PAKET 16
8. SYARAT DAN KETENTUAN *KEY IN* KARTU RENCANA STUDI (KRS) *ONLINE* 16
9. PROSES *KEY IN* KARTU RENCANA STUDI (KRS) *ONLINE* 16
JADWAL *KEY IN* KARTU RENCANA STUDI (KRS) *ONLINE* 18
10. MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 19
11. MATA KULIAH KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 21
12. MATA KULIAH PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 23
BAB 3. KURIKULUM 25
1. KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 25
2. KURIKULUM KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 30
3. KURIKULUM PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 31
BAB 4. PERKULIAHAN 34
1. PROSES PERKULIAHAN 34
2. TATA TERTIB PERKULIAHAN 35
3. WAKTU SESI PERKULIAHAN 36
4. PENGAMBILAN SKRIPSI 37
5. JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TA. 2025/2026 37
BAB 5. UJIAN 42
1. UJIAN MATA KULIAH 42
2. UJIAN SKRIPSI 47
3. PANDUAN TEKNIS SEMINAR KKL DAN SEMINAR SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 50
BAB 6. PROGRAM MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA) 52
1. IMPLEMENTASI MBKM DI PRODI S1 ILMU KOMUNIKASI 54
2. IMPLEMENTASI MBKM DI PRODI S1 SOSIOLOGI 57
BAB 7. ETIKET PEMBELAJARAN DARING FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 58
1. Ruang Lingkup Pemberlakuan 58
2. Tujuan 58
3. Daftar Istilah 58
4. Rujukan Dasar Perilaku dalam Pembelajaran Jarak Jauh 58
5. Etiket Pembelajaran Daring 59

BAB 8. ETIKA BERKOMUNIKASI MENGGUNAKAN MEDIA UNTUK MAHASISWA 61
1. Etika berkomunikasi menggunakan email 61
2. Etika berkomunikasi menggunakan media pengirim pesan singkat (SMS, Whatsapp, Chat, dll) 61
DAFTAR EMAIL DOSEN INTERNAL DAN STRUKTURAL 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : PEMUTUSAN HAK STUDI 2 (DUA) TAHUN 65
Lampiran 2 : PEMUTUSAN HAK STUDI SETELAH 8 (DELAPAN) TAHUN 69
Lampiran 3 : KETENTUAN CUTI STUDI DAN MAHASISWA TIDAK AKTIF 72
Lampiran 4 : PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA 76
Lampiran 5 : PEMBERLAKUAN PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF 78
Lampiran 6 : PERATURAN PREDIKAT KELULUSAN 80
Lampiran 7 : PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA 82
Lampiran 8 : PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA 85

BAB 1. KALENDER AKADEMIK DAN INFORMASI PENTING SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

1. KALENDER AKADEMIK PROGRAM SARJANA

Kegiatan	Waktu
Herregistrasi/Pembayaran SPP Tetap	19 – 22 Januari 2026
Bimbingan Akademik KRS Online (Microsoft Teams dan siafisip.uajy.ac.id/)	28 – 29 Januari 2026
Input KRS Online (siakad.uajy.ac.id/)	2 – 4 Februari 2026
Pengumuman Kelas Paket	2 Februari 2026
Pengumuman drop / penambahan kelas M.K.	3 Februari 2026
Pengisian KRS tambahan Kelas Paket untuk mahasiswa dengan IPS > 3,00: • Ilmu Komunikasi semester II • IUPC semester II	3 Februari 2026
Key In Dosen Pembimbing Skripsi & KKL Prodi Ilmu Komunikasi *Key In* Dosen Pembimbing Internship & Skripsi Prodi Sosiologi	4 Februari 2026
Pembayaran SPP Variabel	9 – 13 Maret 2026
Kuliah Tahap I	16 Februari – 17 April 2026
Ujian Tengah Semester	20 – 29 April 2026
Kuliah Tahap II	30 April – 19 Juni 2026
Ujian Akhir Semester	22 Juni – 1 Juli 2026

Daftar hari/tanggal libur nasional dan kuliah wajib pengganti

Tanggal Libur Nasional dan Kegiatan UAJY		Kuliah Pengganti
Senin, 16 Februari 2026	Cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577	
Rabu, 27 Mei 2026	Libur Hari Raya Idul Adha	Sabtu, 16 Mei 2026
Senin, 1 Juni 2026	Libur Hari Lahir Pancasila	Sabtu, 6 Juni 2026
Selasa, 16 Juni 2026	Libur Tahun Baru Islam 1448 H	Sabtu, 13 Juni 2026

Catatan:

- **Kehadiran mahasiswa dalam kuliah pengganti dan kuliah tambahan yang sudah terjadwal tersebut tetap diperhitungkan sebagai syarat mengikuti UAS (minimal 75% kehadiran dari keseluruhan perkuliahan).**

2. INFORMASI PENTING

HAL-HAL YANG PERLU DISIAPKAN

1. Proses pembelajaran semester Genap T.A. 2025/2026 secara umum diselenggarakan secara luring.
2. Proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester juga memungkinkan untuk dilakukan secara campuran (*blended*) dengan kombinasi pembelajaran luring dan daring yang diatur oleh masing-masing Dosen Pengampu.
3. Komposisi pembagian luring dan daring mengikuti panduan dari DPM UAJY.
4. Dosen dan mahasiswa wajib mengaktifkan dan menggunakan email resmi UAJY, untuk dosen dengan domain @uajy.ac.id, untuk mahasiswa dengan domain @students.uajy.ac.id.
5. Mahasiswa memastikan di SIATMA bahwa data pengambilan kelas sesuai/sama dengan yang telah di-KRS-kan secara online serta telah tergabung dalam Situs Kuliah.
6. Media pendukung utama pembelajaran secara daring adalah situs kuliah dan Ms Teams.
7. Apabila mahasiswa maupun dosen ada pertanyaan, dapat menghubungi Call Center Akademik FISIP 0896 1860 9259.
8. Mahasiswa wajib proaktif mengecek Situs Kuliah atau Teams kelas yang ada di Microsoft Teams.
9. Untuk persiapan perkuliahan minggu pertama, mahasiswa wajib mengecek Situs Kuliah pada **15 Februari 2026** untuk memastikan bentuk pembelajaran/perkuliahan.

3. EVALUASI STUDI MAHASISWA

Masa studi maksimal untuk program sarjana (S1) adalah 2 kali masa tempuh kurikulum (8 tahun) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor nomor : 13/LA/Perat/2025 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Progrm Doktor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Setelah Melebihi Masa Studi.

3.1. Evaluasi Hasil Belajar Dua Tahun Pertama (Evaluasi ke-1)

1) Evaluasi ini terdiri dari dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi yang bersifat preventif dan definitif.
2) Evaluasi yang bersifat preventif dilakukan setelah berakhirnya semester I, II, dan III; dimaksudkan untuk :
   - membantu mahasiswa menghindari risiko pemutusan hak studi setelah dua tahun, terutama mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang rendah.
   - mengingatkan dan mendorong serta memberi motivasi bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, agar dapat mempertahankannya.
3) Evaluasi yang bersifat definitif dilakukan setelah berakhirnya semester IV; dimaksudkan untuk menentukan mahasiswa yang akan mengalami pemutusan hak studi setelah dua tahun.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor: 11/LA/Perat.Mhs/2025 tentang Perubahan Pemutusan Hak Studi 2 (Dua) Tahun Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila setelah dua tahun pertama (semester IV) dapat mencapai sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dari nilai tertinggi yang telah diperoleh dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang- kurangnya 2,25, sesuai dengan syarat kelulusan Program Studi Ilmu Komunikasi dan Sosiologi. Surat Keputusan ini mulai berlaku untuk mahasiswa tahun masuk 2017/2018.

3.2. Evaluasi Hasil Belajar Empat Tahun Pertama (Evaluasi Ke-2)

1) Evaluasi ini dilakukan pada saat menjelang akhir semester VI dan VII serta awal semester VIII.
2) Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengingatkan dan mendorong serta memberi motivasi bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.
3) Pemberitahuan perlu disampaikan kepada mahasiswa, mengenai prestasi akademiknya (mencakup SKS lulus dan IPK) serta prospek waktu tempuhnya untuk menyelesaikan studinya.

3.3. Evaluasi Hasil Belajar Delapan Tahun (Evaluasi ke-3)

1) Evaluasi ini terdiri dari dua jenis, evaluasi yang bersifat preventif dan definitif.
2) Evaluasi yang bersifat preventif dilakukan setelah berakhirnya semester 13, 14, dan 15; dimaksudkan untuk mengingatkan dan mendorong serta memberi motivasi bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya paling lambat pada akhir semester 16 sehingga terhindar dari risiko pemutusan hak studi setelah delapan tahun, terutama mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang rendah.
3) Evaluasi yang bersifat definitif dilakukan setelah berakhirnya semester 16; dimaksudkan untuk menentukan mahasiswa yang akan mengalami pemutusan hak studi setelah delapan tahun.
4) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam delapan tahun akan diberi Surat Pemutusan Hak Studi oleh Rektor.

   Mahasiswa wajib memperhatikan bahwa masa studi maksimal untuk program sarjana (S1) adalah **8 tahun**. Surat Keputusan Rektor nomor: 13/LA/Perat/2025 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Progrm Doktor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Setelah Melebihi Masa Studi, berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.

3.4. CATATAN:

a. Peraturan terkait mahasiswa cuti dan mahasiswa tidak aktif dapat dilihat di lampiran.

b. Berdasarkan peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 53/LA/AKD/REV/2023 tentang Perubahan Peraturan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program S1 dan S2 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka jumlah SKS yang dapat direncanakan oleh mahasiswa pada suatu semester didasarkan pada indeks prestasi (IP), dengan ketentuan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester	Jumlah maksimal SKS yang dapat direncanakan
≤ 3,00	21 SKS
> 3,00	24 SKS

Ketentuan ini berlaku untuk mahasiswa yang menjalani semester di luar alur pengambilan mata kuliah paket.

c. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor: 90/HP/AKD.REV/2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program S1 dan S2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E dengan kesetaraan sebagai berikut :

A : setara dengan 4,0
A- : setara dengan 3,7
B+ : setara dengan 3,3
B : setara dengan 3,0
B- : setara dengan 2,7
C+ : setara dengan 2,3
C : setara dengan 2,0
D : setara dengan 1,0
E : setara dengan 0

BAB 2. BIMBINGAN AKADEMIK DAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)

1. KETENTUAN BIMBINGAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) *ONLINE*

a. Bimbingan KRS *online* dilakukan sekali pada setiap awal semester perkuliahan dan bersifat wajib.
b. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan bimbingan perencanaan studi dari dosen yang telah ditunjuk sesuai jadwal yang telah diatur di pedoman ini.
c. Mahasiswa dapat mengunduh Buku Pedoman Akademik serta Pedoman yang lain yang dikeluarkan oleh Program Studi melalui website FISIP di fisip.uajy.ac.id.
d. Mahasiswa wajib melihat dan mempelajari seluruh jadwal, alur mata kuliah dan alur konsentrasi studi, sesuai kurikulum yang berlaku agar tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan mata kuliah.
e. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan KRS sebelum pelaksanaan key In KRS.
f. Mahasiswa dapat melakukan pengambilan mata kuliah lintas prodi, selama sesuai dengan alur kurikulum yang disyaratkan oleh masing-masing prodi.
g. **Mahasiswa bertanggung jawab atas ketelitian serta kesesuaian pengisian KRS. Apabila terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian pengisian menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.**

2. JADWAL PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses akademik, khususnya pembimbingan akademik mahasiswa. Seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik wajib melakukan proses bimbingan akademik. Adapun jadwal bimbingan akademik dilakukan pada **saat Bimbingan KRS (sesuai jadwal bimbingan KRS)** dengan tujuan Evaluasi hasil belajar semester sebelumnya, rancangan pengambilan mata kuliah, cek SPAMA, mengetahui permasalahan akademik yang dihadapi.

Dosen dan mahasiswa juga dapat menyelenggarakan pembimbingan akademik secara tatap muka di kampus serta memanfaatkan media pendukung lain, seperti *chat* dan *voicecall* untuk berkomunikasi dalam proses pembimbingan akademik. Segala catatan yang diperoleh atas hasil proses bimbingan akademik menggunakan berbagai media tersebut wajib dicatatkan di situs bimbingan.

3. PROSES BIMBINGAN AKADEMIK KRS SEMESTER GENAP TA 2025/2026

a. Mahasiswa menjalani bimbingan tatap muka daring dengan video conference (menggunakan Aplikasi Microsoft Teams) bersama Dosen Pembimbing Akademik pada tanggal **28 – 29 Januari 2026** pukul **10.00 - 12.00 WIB** sesuai jadwal. Bentuk pembimbingan secara bersama atau individu diatur oleh masing-masing Dosen Pembimbing Akademik.

b. Perubahan jadwal pembimbingan akademik KRS diinfokan oleh masing-masing dosen melalui Teams Bimbingan Akademik di Microsoft Teams.
c. Bagi mahasiswa yang belum tergabung di Teams Bimbingan Akademik dengan Dosen Pembimbing Akademik, dapat menghubungi Dosen Pembimbing Akademik atau chat WA *Call Center* Akademik FISIP **0896 1860 9259.**
d. Mahasiswa perlu memastikan telah mengaktifkan email resmi mahasiswa NPM@students.uajy.ac.id dan dapat menggunakan aplikasi Microsoft Teams.
e. Pengajuan rancangan mata kuliah oleh mahasiswa wajib menggunakan situs aplikasi bimbingan.
f. Pengajuan rancangan mata kuliah melalui situs aplikasi bimbingan dilakukan oleh mahasiswa pada **28 – 29 Januari 2026**

5. JADWAL BIMBINGAN AKADEMIK KRS PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

NO	ANGKATAN	NAMA DOSEN	TANGGAL	NO.MHS
1	Angkatan T.A. 2019/2020	A. Beny Pramudyanto, M.Si.	28 Januari 2026	06825 - 06850
			28 Januari 2026	07004 - 07059
		Olivia Lewi Pramesti, M.A	28 Januari 2026	06908 - 06950
		Ign. Agus Putranto, M.Si.	28 Januari 2026	06957 - 06987
		Desideria Cempaka W., Ph.D.	28 Januari 2026	06857 - 06905
			28 Januari 2026	07077 – 07127
2	Angkatan T.A. 2020/2021	Irene Santika Vidiadari,MA	28 Januari 2026	07207
		Brahma Putra Pratama,M.Si	28 Januari 2026	07215 – 07263
		Rebekka Rismayanti, M.A	28 Januari 2026	07276 – 07332
		Mario Antonius Birowo, Ph.D	28 Januari 2026	07352 – 07408
		Dr. Phil. Y. Bambang Wiratmojo	28 Januari 2026	07428 – 07460
3	Angkatan T.A. 2021/2022	Dr. Dina Listiorini, S.Sos., M.Si.	28 Januari 2026	07498 - 07557
		Caecilia Santi Praharsiwi M.A.	28 Januari 2026	07571 - 07631
		Meganusa Prayudi Ludvianto, M.Commun.	28 Januari 2026	07634 - 07695
		Drs. Josep J. Darmawan, MA	28 Januari 2026	07697 - 07712
		G. Arum Yudarwati, Ph.D	28 Januari 2026	07718 - 07737
		Ike Devi Sulistyaningtyas, M.Si	28 Januari 2026	07740 - 07774
		Pupung Arifin, M.Si.	28 Januari 2026	07775 - 07809
		Meganusa Prayudi Ludvianto, M.Commun. (Kelas International/ICP)	*28 Januari 2026*	*07581 - 07784*
4	Angkatan T.A. 2022/2023	Irene Santika Vidiadari, M.A.	29 Januari 2026	07816 - 07870
		Sherly Hindra Negoro, M.I.Kom	29 Januari 2026	07871 - 07930
		Brahma Putra Pratama, M.Si.	29 Januari 2026	07931 - 07984
		Immanuel Dwi A. T. M.I.Kom	29 Januari 2026	07986 - 08030
		Dr. Phil. Yudi Perbawaningsih	29 Januari 2026	08031 - 08082
		R.A. Vita N.P. Astuti, Ph.D.	29 Januari 2026	08083 - 08147
		Meganusa Prayudi Ludvianto, M.Commun. (Kelas International/ICP)	*29 Januari 2026*	*07818 - 08151*
5	Angkatan T.A. 2023/2024	Caecilia Santi Praharsiwi M.A.	29 Januari 2026	08162 - 08208
		Y. Didit Setiawan, M.Pd.	29 Januari 2026	08209 - 08269
		Anita Herawati, M.Si	29 Januari 2026	08270 - 08309
		Y. Bambang Wiratmojo, Ph.D	29 Januari 2026	08310 - 08351
		Nobertus Ribut Santoso, Ph.D	29 Januari 2026	08352 - 08413
		Bonaventura Satya Bharata, Ph.D.	29 Januari 2026	08414 - 08458
		Meganusa Prayudi Ludvianto, M.Commun. (Kelas International/ICP)	*29 Januari 2026*	*08164 - 08440*

6	Angkatan T.A. 2024/2025	Irene Santika Vidiadari,MA	29 Januari 2026	08496 - 08546
		Dr. Y. Argo Twikromo,MA	29 Januari 2026	08547 - 08597
		Brahma Putra Pratama,M.Si	29 Januari 2026	08598 - 08662
		Immanuel Dwi A. T. M.I.Kom	29 Januari 2026	08663 - 08731
		Meganusa Prayudi Ludvianto, M.Commun. (Kelas International/ICP)	*29 Januari 2026*	*08472 - 08720*
7	Angkatan T.A. 2025/2026	Dhyah Ayu Retno W., S.Sos., M.Si, Dr.	28 Januari 2026	08743 - 08794
		Th. Diyah Wulandari, S. Fil., M.M., Ph.D.	28 Januari 2026	08795 - 08841
		Dr. Phil. Yudi Perbawaningsih	28 Januari 2026	08842 - 08896
		Ign. Agus Putranto, M.Si.	28 Januari 2026	08897 - 08947
		Olivia Lewi Pramesti, M.A	28 Januari 2026	08948 - 08999
		R.A. Vita N.P. Astuti, Ph.D. (Kelas International/ICP)	*28 Januari 2026*	*08745 - 08980*

Keterangan:

a. **Mahasiswa wajib bimbingan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan informasi dari Dosen Teams Bimbingan Akademik maupun media lain.**
b. **Bimbingan menggunakan Microsoft Teams dilaksanakan pada pukul 10.00 - 12.00 WIB kecuali DPA yang melakukan penyesuaian.**
c. **Pengisian form di situs aplikasi bimbingan dapat dilakukan pada 28 – 29 Januari 2026.**

6. JADWAL BIMBINGAN KRS PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

NO	ANGKATAN	NAMA DOSEN	TANGGAL	NO.MHS
1	Angkatan T.A. 2019/2020	Y. Kunharibowo, MA	28 Januari 2026	06914 - 07139
2	Angkatan T.A. 2020/2021	Suryo Adi Pramono, M.Si.	28 Januari 2026	07148 - 07384
		Dra. Lucinda, M.Lett.	28 Januari 2026	07389 - 07491
3	Angkatan T.A. 2021/2022	Agustinus Aryo Lukisworo, S.Sos., M.A.	28 Januari 2026	07530 - 07806
4	Angkatan T.A. 2022/2023	Suryo Adi Pramono, M.Si.	29 Januari 2026	07817 - 08152
5	Angkatan T.A. 2023/2024	Dra. Lucinda, M.Lett.	29 Januari 2026	08163 - 08442
6	Angkatan T.A. 2024/2025	Kristian Tamtomo, S.Ant., M.A., Ph.D.	29 Januari 2026	08484 - 08733
7	Angkatan T.A. 2025/2026	Dr. V. Sundari Handoko, M.Si	28 Januari 2026	08744 - 09001

Keterangan:

a. **Mahasiswa wajib bimbingan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan informasi dari Dosen Teams Bimbingan Akademik maupun media lain.**
b. **Bimbingan menggunakan Microsoft Teams dilaksanakan pada pukul 10.00 - 12.00 WIB**
c. **Pengisian form di situs aplikasi bimbingan dapat dilakukan pada 28 – 29 Januari 2026.**

7. BIMBINGAN AKADEMIK KRS MAHASISWA SEMESTER PAKET

Untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Sosiologi yang masuk di semester dengan mata kuliah paket **tetap WAJIB melakukan bimbingan akademik namun tidak perlu melakukan *key in* KRS *Online* untuk mata kuliah paket.**
Mata kuliah paket sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing yang diambil pada Semester Genap TA. 2025/2026 :

- **Prodi Ilmu Komunikasi**
  Angkatan 2024 : 22 SKS
  Angkatan 2025 : 21 SKS

Mahasiswa dapat melihat pembagian kelas paket pada tanggal **2 Februari 2026**.

8. SYARAT DAN KETENTUAN *KEY IN* KARTU RENCANA STUDI (KRS) *ONLINE*

a. Mahasiswa telah berstatus aktif (membayar SPP tetap untuk semester yang akan berjalan).
b. Mahasiswa telah melaksanakan proses bimbingan akademik KRS sesuai jadwal.
c. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas maupun Fakultas.
d. Mahasiswa melakukan pengisian KRS Online sesuai waktu yang telah ditentukan melalui website https://siakad.uajy.ac.id/.

9. PROSES *KEY IN* KARTU RENCANA STUDI (KRS) *ONLINE*

a. Pelaksanaan pengisian KRS *Online* dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan melalui web terkait
b. Mahasiswa yang TERLAMBAT melaksanakan *key in* KRS *Online*, dapat dikenai sanksi TIDAK DIIJINKAN mengikuti perkuliahan dan ujian pada semester yang bersangkutan.
c. *Key in* KRS Online dilaksanakan pada tanggal **2 – 4 Februari 2026**, sesuai pembagian jadwal dan jam yang telah ditentukan.
d. Sebelum melakukan *key in* KRS Online mahasiswa diharapkan benar-benar menentukan pilihan mata kuliah dengan seksama (melihat struktur kurikulum dan persetujuan ajuan di bimbingan KRS). Mahasiswa tidak dapat mengubah mata kuliah yang telah dipilih. Perhatikan jadwal kuliah dan jadwal ujian dengan baik.
e. Mahasiswa yang baru pertama kali mengambil KKL/Internship dan/atau Skripsi (belum memiliki dosen pembimbing) wajib melakukan *key in* Dosen Pembimbing pada hari **Rabu, 4 Februari 2026.**

f. Mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah yang tidak bertabrakan jadwal perkuliahan dan ujiannya, jika ada yang bertabrakan maka harus memilih satu mata kuliah yang menjadi prioritas (tidak diijinkan meminta mata kuliah pengganti).
g. Mahasiswa yang akan menjalani perkuliahan semester dengan alur mata kuliah paket (mahasiswa semester I-IV Prodi Ilmu Komunikasi dan Kelas Internasional Ilmu Komunikasi/IUPC, mahasiswa semester I-III Prodi Sosiologi) cukup melakukan:
    i. Mengaktifkan diri dengan melakukan herregistrasi (membayar SPP Tetap).
    ii. Melakukan bimbingan akademik KRS.
    iii. Jika Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya > 3,00, maka mahasiswa dapat menambah mata kuliah (*key in* KRS secara *online*) hingga maksimal total 24 SKS pada semester berjalan sesuai arahan dan kebijakan kurikulum masing-masing program studi pada jadwal yang sudah ditentukan.
    iv. Mata kuliah paket akan diinput otomatis oleh sistem. Mahasiswa hanya perlu menambahkan matakuliah tambahan sesuai poin 3.

JADWAL *KEY IN* KARTU RENCANA STUDI (KRS) *ONLINE*

Mahasiswa wajib melakukan key in KRS Online sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

PRODI	WAKTU (WIB)	KETERANGAN
Senin, 2 Februari 2026		
Pemilihan mata kuliah wajib, pilihan dan lintas prodi.		
ILMU KOMUNIKASI	09.00 - 12.00	Angkatan 2023
	12.15 - 14.00	Angkatan 2019 – 2022
IUPC	09.00 - 12.00	Angkatan 2023
	12.15 - 14.00	Angkatan 2021 - 2022
SOSIOLOGI	09.00 - 12.00	Angkatan 2023
	12.15 - 14.00	Angkatan 2019 – 2022

Selasa, 3 Februari 2026		
1. Pengumuman drop mata kuliah 2. Pengisian KRS tambahan Kelas Paket untuk mahasiswa dengan IPS > 3,00 bagi mahasiswa: • Ilmu Komunikasi semester II • IUPC semester II		
ILMU KOMUNIKASI	09.00 - 12.00	Angkatan 2025
IUPC	09.00 - 12.00	Angkatan 2025
SOSIOLOGI	09.00 - 12.00	Angkatan 2024

Rabu, 4 Februari 2026		
SEMUA PRODI	09.00 - 11.30	• Tambahan • Terlambat • Terkena drop matakuliah • MBKM
	12.00 - 13.00	Key In Dosen Pembimbing KKL, Internship, Skripsi

Catatan :

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi yang mengambil KKL dan SKRIPSI baru, serta Mahasiswa Prodi Sosiologi yang mengambil *INTERNSHIP* dan SKRIPSI baru (belum mendapat Dosen Pembimbing) wajib melakukan *key in* Dosen Pembimbing pada: Rabu, 4 Februari 2026 menggunakan web https://siafisip.uajy.ac.id/siska/ .

10. MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Mata kuliah Program Studi Ilmu Komunikasi yang ditawarkan pada Semester Genap T.A. 2025/2026

SEMESTER II

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	IKOM05203	Teori Komunikasi I	3	A, B, C, D, E
2	IKOM06203	Metode Penelitian Sosial	3	A, B, C, D, E
3	MKUN05002	Masyarakat Digital	2	A, B, C, D, E
4	IKOM08203	Komunikasi Interpersonal	3	A, B, C, D, E
5	IKOM09203	Komunikasi Organisasi	3	A, B, C, D, E
6	IKOM10203	Komunikasi Massa	3	A, B, C, D, E
7	IKOM12203	Bahasa Inggris Akademik	3	A, B, C, D, E

SEMESTER IV

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	IKOM20403	Kajian Kultural Komunikasi	3	A, B, C, D, E
2	IKOM07203	Filsafat dan Etika Komunikasi	3	A, B, C, D, E
3	IKOM21403	Analisis Sosial dan Data Storytelling	3	A, B, C, D, E
4	IKOM22404	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	4	A, B, C, D, E
5	IKOM23403	Ekosistem Komunikasi	3	A, B, C, D, E
6	IKOM25403	Komunikasi Strategis	3	A, B, C, D, E
7	IKOM26403	Penulisan Naskah Jurnalistik	3	A, B, C, D, E

SEMESTER VI
KOMUNIKASI STRATEGIS

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	MKUN07002	Kuliah Kerja Nyata	2	A
2	IKOM48603	Hukum dan Etika Komunikasi Bisnis	3	A, B, C
3	IKOM49603	Riset Komunikasi Strategis	3	A, B, C
4	IKOM50604	Kampanye Komunikasi Strategis	4	A, B, C
5	*	Mata Kuliah Pilihan	3	*
6	*	Mata Kuliah Pilihan	3	*
7	*	Mata Kuliah Pilihan	3	*

KOMUNIKASI MASSA DAN DIGITAL

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	MKUN07002	Kuliah Kerja Nyata	2	A
2	IKOM51603	Hukum dan Etika Media	3	A
3	IKOM52603	Riset Media	3	A
4	IKOM53604	Produksi Multimedia	4	A
5	*	Mata Kuliah Pilihan	3	*
6	*	Mata Kuliah Pilihan	3	*
7	*	Mata Kuliah Pilihan	3	*

***MATA KULIAH PILIHAN**

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	IKOM54603	Produksi Komunikasi Kreatif	3	A, B
2	IKOM55603	Produksi Media Penyiaran	3	A
3	IKOM56603	Sinematografi	3	A
4	IKOM57603	Media dan Industri Budaya	3	A
5	IKOM58603	Komunikasi Bencana	3	A
6	IKOM59603	Program Komputer Komunikasi	3	A
7	IKOM60603	Komunikasi dan Gender	3	A, B
8	IKOM61603	Media Sosial	3	A, B
9	IKOM62603	Jurnalisme Data	3	A
10	IKOM65603	Bahasa Inggris Komunikasi Terapan	3	A, B
11	IKOM63603	Demokrasi Digital	3	A
12	IKOM64603	Komunikasi Pariwisata	3	A, B, C

SEMESTER VII

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	IKOM70704	Kuliah Kerja Lapangan	4	A
2	IKOM11703	Komunikasi Antar Budaya	3	A, B, C, D, E

SEMESTER VIII

No	KodeMK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	IKOM7180	Tugas Akhir/Skripsi	6	A

Keterangan penting untuk penawaran Mata Kuliah Prodi Ilmu Komunikasi:

a. Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi **semester II** dengan IPS > 3,00 berhak mengambil satu mk tambahan yakni **Komunikasi Antar Budaya**.

b. Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi **semester VI** jalur Reguler dengan IPK > 3,00 dapat mengambil 1 mata kuliah tambahan berupa mata kuliah pilihan. Total SKS menjadi 24 SKS
c. Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi **semester VI** jalur MBKM, mengambil mata kuliah sesuai paket konversi dari prodi
d. Mahasiswa yang sudah pernah mengambil matakuliah Skripsi wajib key in KRS Skripsi pada semester berikutnya sampai dengan dinyatakan lulus yudisium.

11. MATA KULIAH KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Mata kuliah Kelas Internasional Program Studi Ilmu Komunikasi (INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM IN COMMUNICATION/IUPC) yang ditawarkan pada Semester Genap T.A. 2025/2026

SEMESTER II

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	IKOM05203	Communication Theory I	3	I
2	IKOM06203	Social Research Method	3	I
3	MKUN05002	Digital Society	2	I
4	IKOM08203	Interpersonal Communication	3	I
5	IKOM09203	Organizational Communication	3	I
6	IKOM10203	Mass Communication	3	I
7	IKOM12203	English for Academic Purposes	3	I

SEMESTER IV

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	IKOM20403	Cultural Studies	3	I
2	IKOM07203	Philosophy and Ethics of Communication	3	I
3	IKOM21403	Social Analysis and Data Storytelling	3	I
4	IKOM22404	Qualitative Communication Research Method	4	I
5	IKOM23403	Communication Ecosystem	3	I
6	IKOM25403	Strategic Communication	3	I
7	IKOM26403	Journalistic Writing	3	I

SEMESTER VI

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	MKUN07002	Community Service	2	A
2	IKOM48603	Law and Ethics of Business Communication	3	I
3	IKOM49603	Strategic Communication Research	3	I
4	IKOM50604	Strategic Communication Campaign	4	I
5	IKOM55603	Broadcast Media Production	3	I
6	IKOM57603	Media and Cultural Industry	3	I
7	IKOM58603	Disaster Communication	3	I

SEMESTER VII

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	IKOM70704	Internship	4	I
3	IKOM11703	Intercultural Communication	3	I

SEMESTER VIII

No	KodeMK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1.	IKOM7180	Thesis	6	I

Keterangan penting untuk penawaran Mata Kuliah Kelas Internasional Prodi S1 Ilmu Komunikasi (IUPC):

a. Mahasiswa IUPC **semester II** dengan IPS > 3,00 berhak mengambil satu mk tambahan yakni Intercultural Communication

b. Mahasiswa yang sudah pernah mengambil matakuliah Skripsi **wajib** key in KRS Skripsi pada semester berikutnya sampai dengan dinyatakan lulus yudisium.

12. MATA KULIAH PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

Mata kuliah Program Studi Sosiologi yang ditawarkan pada Semester Genap T.A. 2025/2026

SEMESTER II

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	SOCI03103	Pengantar Ilmu Politik	3	A
2	SOCI08203	Bahasa Inggris	3	A
3	SOCI09203	Teori Sosiologi Klasik	3	A
4	SOCI10203	Sosiologi Organisasi	3	A
5	SOCI11203	Sosiologi Ekonomi	3	A
6	SOCI12203	Metode Penelitian Sosial	3	A
7	MKUN06002	Kewirausahaan	2	A

SEMESTER IV

MATA KULIAH WAJIB

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	SOCI20403	Metode Penelitian Survei	3	A
2	SOCI21403	Teori Sosiologi Kritis dan Posmodern	3	A
3	MKUN05002	Masyarakat Digital	2	A
4	SOCI16303	Statistik II	3	A
5	SOCI06203	Filsafat Ilmu	3	A

MATA KULIAH PILIHAN

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	SOCI22403	Sosiologi Bencana dan Lingkungan Hidup	3	A
3	SOCI24403	Analisis Demografis	3	A
4	SOCI25403	Riset Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	A
6	SOCI27403	Sosiologi Visual	3	A
8	SOCI29403	Sosiologi Kerja	3	A

SEMESTER VI

MATA KULIAH WAJIB

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	MKUN07002	Kuliah Kerja Nyata	2	A
2	MKUN03002	Pendidikan Kewarganegaraan	2	A

MATA KULIAH PILIHAN

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	SOCI44603	Sosiologi Politik	3	A
2	SOCI45603	Etnografi Media	3	A
3	SOCI46603	Transformasi Konflik	3	A
4	SOCI47603	Community Development	3	A
5	SOCI49603	Studi Urban dan Regional	3	A
6	SOCI50603	Sport, Gaya Hidup, dan Leisure	3	A
7	SOCI52603	Kebijakan Pembangunan Sosial	3	A

SEMESTER VII

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	SOCI54705	Internship	5	A

SEMESTER VIII

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1	SOCI55806	Skripsi	6	A

BAB 3. KURIKULUM

1. KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

1.1. STRUKTUR

Beban studi pendidikan Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY minimal adalah 144 SKS, yang dapat ditempuh dalam 8 semester dengan empat alternatif jalur yakni Jalur Reguler, Jalur MBKM, Jalur Kelas Internasional Reguler, dan Jalur Kelas Internasional Double Degree.

Keempat jalur tersebut diselenggarakan selain untuk meraih Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi berbasis pada Kurikulum Outcome Based Education (OBE) juga sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah (Jalur MBKM) dan pengembangan Kelas Internasional (International Communication Program) yang sudah terselenggara sebelumnya (Reguler maupun Double Degree).

Adapun jumlah SKS berdasarkan kelompok mata kuliah adalah sebagai berikut: (1)
Mata kuliah Wajib Institusi : 14 SKS
(2) Mata kuliah Wajib Program Studi : 90 SKS (3) Mata kuliah Wajib Peminatan Studi : 19 SKS (4) Mata kuliah Pilihan : 21 SKS
TOTAL : 144 SKS

1.2. BIDANG PEMINATAN

Secara umum, mahasiswa dapat memilih dua peminatan khusus yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi (S1). Program studi telah menetapkan peminatan khusus tersebut berdasarkan tinjauan ulang kurikulum berjalan serta tambahan informasi yang berasal dari aktivitas pengumpulan data di atas. Kedua peminatan tersebut, yaitu:

1. Peminatan Komunikasi Strategis
2. Peminatan Komunikasi Massa dan Digital

Kedua peminatan ini ditawarkan kepada mahasiswa untuk memberikan pemahaman khusus dan mendalam terkait fokus kajian dalam perkembangan Ilmu Komunikasi yang memuat pengetahuan dan keterampilan serta kompetensi khusus terkait profesi-profesi dalam bidang-bidang komunikasi yang telah muncul sejak lama dan mengikuti kondisi terkini, seperti Public Relations (PR), Periklanan (Advertising), Jurnalisme, Analis/Peneliti Media, Kewirausahaan Bidang Komunikasi, serta bidang-bidang umum yang memerlukan keahlian lulusan ilmu komunikasi.

1.3. KETENTUAN PEMILIHAN PEMINATAN STUDI

1) Pemilihan Peminatan Studi wajib dilakukan oleh mahasiswa pada akhir semester 4 (empat).
2) Pemilihan Peminatan Studi hanya dilakukan sekali selama masa studi di Program Studi Ilmu Komunikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh program studi sebelum KRS semester 5 (lima).
3) Sebelum melakukan proses pemilihan peminatan studi, mahasiswa wajib mengikuti *Studium Generale.*
4) Proses pemilihan dan pengisian formulir peminatan studi tidak dapat diwakilkan. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pemilihan peminatan susulan melalui surat kepada Ketua program Studi, jika:
   - Sakit (dibuktikan dengan surat dokter)
   - Keluarga inti meninggal (dibuktikan dengan surat kematian dari pihak yang berwenang)
   - Delegasi fakultas tingkat nasional atau internasional (dibuktikan dengan surat tugas)
5) Mahasiswa bertanggungjawab atas ketelitian serta kesesuaian pemilihan dan pengisian formulir pemilihan peminatan studi. Apabila terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dalam proses pengisian akan menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan.

1.4. ALUR KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Mata Kuliah Wajib Program Studi	
Semester I	**Semester II**
1. Pendidikan Agama (2 SKS) 2. Pancasila (2 SKS) 3. Kewarganegaraan (2 SKS) 4. Bahasa Indonesia (2 SKS) 5. Pengantar Ilmu Komunikasi (3 SKS) 6. Sosioantropologi Komunikasi (3 SKS) 7. *Public Speaking* (3 SKS) 8. Komunikasi Terapan (3 SKS)	1. Teori Komunikasi I (3 SKS) 2. Metode Penelitian Sosial (3 SKS) 3. Masyarakat Digital (2 SKS) 4. Komunikasi Interpersonal (3 SKS) 5. Komunikasi Organisasi (3 SKS) 6. Komunikasi Massa (3 SKS) 7. Bahasa Inggris Akademik (3 SKS)
Semester III	**Semester IV**
1. Kewirausahaan (2 SKS) 2. Teori Komunikasi II (3 SKS) 3. Ekonomi Politik Komunikasi (3 SKS) 4. Komunikasi Politik (3 SKS) 5. Komunikasi Visual (3 SKS) 6. Komunikasi Persuasif (3 SKS) 7. Metode Penelitian Kom. Kuantitatif (4 SKS)	1. Filsafat dan Etika Komunikasi (3 SKS) 2. Kajian Kultural Komunikasi (3 SKS) 3. Analisis Sosial dan Data Storytelling (3 SKS) 4. Metode Penelitian Kom. Kualitatif (4 SKS) 5. Ekosistem Komunikasi (3 SKS) 6. Komunikasi Strategis (3 SKS) 7. Penulisan Naskah Jurnalistik (3 SKS)
Semester V	
Komunikasi Strategis	Komunikasi Massa dan Digital
1. Komunikasi, Bisnis, dan Masyarakat (3 SKS) 2. Komunikasi Korporat (3 SKS) 3. Komunikasi Pemasaran Terpadu (3 SKS) 4. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) 5. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) 6. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) 7. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS)	1. Jurnalisme Multimedia (3 SKS) 2. Media Penyiaran (3 SKS) 3. Filmologi (3 SKS) 4. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) 5. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) 6. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) 7. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS)

Mata Kuliah Pilihan	
1. Komunikasi Internal (3 SKS) 2. Komunikasi Eksternal (3 SKS) 3. Manajemen Merek (3 SKS) 4. Komunikasi Kesehatan dan Lingkungan (3 SKS) 5. Manajemen Media (3 SKS) 6. Perencanaan Media Komunikasi Pemasaran (3 SKS) 7. Fotografi (3 SKS)	8. Desain Media dan User Experience (3 SKS) 9. Perilaku Konsumen (3 SKS) 10. Literasi Media dan Informasi (3 SKS) 11. Resolusi Konflik (3 SKS)

Semester VI	
Komunikasi Strategis	Komunikasi Massa dan Digital
1. Kuliah Kerja Nyata (2 SKS) 2. Hukum & Etika Komunikasi Bisnis (3 SKS) 3. Riset Komunikasi Strategis (3 SKS) 4. Kampanye Komunikasi Strategis (4 SKS) 5. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) 6. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) 7. Mata Kuliah Pilihan (3 SKS)	1. Kuliah Kerja Nyata (2 SKS) 2. Hukum & Etika Media (3 SKS) 3. Riset Media (3 SKS) 4. Produksi Multimedia (4 SKS) 5. Mata Kuliah pilihan (3 SKS) 6. Mata Kuliah pilihan (3 SKS) 7. Mata Kulaih Pilihan (3 SKS)

Mata Kuliah Pilihan	
1. Produksi Komunikasi Kreatif (3 SKS) 2. Produksi Media Penyiaran (3 SKS) 3. Sinematografi (3 SKS) 4. Media dan Industri Budaya (3 SKS) 5. Komunikasi Bencana (3 SKS) 6. Program Komputer Komunikasi (3 SKS)	7. Komunikasi dan Gender (3 SKS) 8. Media Sosial (3 SKS) 9. Jurnalisme Data (3 SKS) 10. Demokrasi Digital (3 SKS) 11. Komunikasi Pariwisata (3 SKS) 12. Bahasa Inggris Komunikasi Terapan (3 SKS)

Semester VII	**Semester VIII**
1. Kuliah Kerja Lapangan (4 SKS)	Tugas Akhir (Karya / Skripsi) (6 SKS)
2. Komunikasi Antar Budaya (3 SKS)	
3. Komunikasi dan Globalisasi (3 SKS)	
4. Penciptaan Konten Digital (3 SKS)	

1.5. MATA KULIAH PRASYARAT PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

No.	Mata Kuliah	Prasyarat
1	Kuliah Kerja Lapangan	1. Mahasiswa jalur reguler memenuhi syarat minimal sudah menempuh 104 SKS 2. Mahasiswa jalur MBKM memenuhi syarat minimal sudah menempuh 83 SKS Mata Kuliah Wajib
2	Skripsi	1. Mahasiswa memenuhi syarat minimal: **a. Jalur Reguler** Lulus 123 SKS dengan rincian: • 111 SKS Mata Kuliah Wajib (tidak termasuk KKN) • 12 SKS Mata Kuliah Pilihan • KKN dapat diambil bersamaan dengan KKL dan SKRIPSI **b. Jalur MBKM** Lulus 128 SKS dengan rincian: • 101 SKS Mata Kuliah Wajib (tidak termasuk KKN) • 27 SKS Mata Kuliah Pilihan • Mata Kuliah puncak (4 SKS) dapat diambil bersamaan dengan Skripsi. 2. Mata kuliah lain yang dapat diambil bersama dengan SKRIPSI: • KKL (4 SKS) • Mata kuliah lain (maksimal 3 mata kuliah), dapat berupa: o Pengambilan mata kuliah baru ➢ KKN ➢ Mata Kuliah Pilihan o Perbaikan nilai mata kuliah ➢ Mata Kuliah Wajib (yang pernah diambil dengan nilai minimal C) ➢ Mata Kuliah Pilihan
3	KKN	1. Mahasiswa jalur reguler memenuhi syarat minimal sudah menempuh 96 SKS 2. Mahasiswa jalur MBKM memenuhi syarat minimal lulus 83 SKS Mata Kuliah Wajib

2. KURIKULUM KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Semester I	Semester II
1. Religion (2 SKS) 2. Pancasila (2 SKS) 3. Civics (2 SKS) 4. Indonesian Language (2 SKS) 5. Introduction to Comm Science (3 SKS) 6. Socioanthropology of Comm (3 SKS) 7. Public Speaking (3 SKS) 8. Applied Communication (3 SKS)	1. Communication Theory I (3 SKS) 2. Social Research Method (3 SKS) 3. Digital Society (2 SKS) 4. Interpersonal Communication (3 SKS) 5. Organizational Communication (3 SKS) 6. Mass Communication (3 SKS) 7. English for Academic Purposes (3 SKS)
Semester III	**Semester IV**
1. Communication Theory II (3 SKS) 2. Political Economy of Communication (3 SKS) 3. Political Communication (3 SKS) 4. Visual Communication (3 SKS) 5. Persuasive Communication (3 SKS) 6. Quantitative Communication Research Method (4 SKS) 7. Entrepreneurship (2 SKS)	1. Cultural Studies (3 SKS) 2. Social Analysis and Data Storytelling (3 SKS) 3. Qualitative Comm Research Method (4 SKS) 4. Communication Ecosystem (3 SKS) 5. Philosophy and Ethics of Communication (3 SKS) 6. Strategic Communication (3 SKS) 7. Journalistic Writing (3 SKS)
Semester V	**Semester VI**
1. Communication, Business, and Society (3 SKS) 2. Corporate Communication (3 SKS) 3. Integrated Marketing Comm (3 SKS) 4. Broadcasting Media Studies (3 SKS) 5. External Stakeholder Comm (3 SKS) 6. Brand Management (3 SKS) 7. Consumer Behavior (3 SKS)	1. Community Service Program (2 SKS) 2. Law and Ethics of Business Communication (3 SKS) 3. Strategic Comm Research (3 SKS) 4. Strategic Comm Campaign (4 SKS) 5. Broadcast Media Production (3 SKS) 6. Disaster Communication (3 SKS) 7. Media and Cultural Industry (3 SKS)
Semester VII	**Semester VIII**
Internship (4 SKS)	Thesis (6 SKS - WAJIB)
Intercultural Communication (3 SKS)	
Communication and Globalization (3 SKS)	
Digital Content Creation (3 SKS)	

3. KURIKULUM PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

3.1. STRUKTUR

Waktu tempuh studi di Program Studi Sosiologi adalah 8 semester yang dapat dilalui dalam kurun waktu 4 tahun. Adapun SKS yang harus dicapai untuk kelulusan adalah sebesar minimal 144 SKS, dengan jalur regular dan Program MBKM. Adapun berdasarkan kelompok mata kuliah dapat dibagi sebagai berikut:

Kelompok Mata Kuliah	Jumlah SKS
Matakuliah Wajib Universitas	14 SKS
Matakuliah Wajib Prodi	79 SKS
Matakuliah Pilihan	51 SKS
	144 SKS

3.2. ALUR KURIKULUM PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

Semester 1	Semester 2
Wajib 1. Pendidikan Agama (2 SKS) 2. Pancasila (2 SKS) 3. Bahasa Indonesia (2 SKS) 4. Pend. Kewarganegaraan (2 SKS) 5. Pengantar Sosiologi (3 SKS) 6. Pengantar Antropologi (3 SKS) 7. Pengantar Ilmu Ekonomi (3 SKS) 8. Pengantar Ilmu Komunikasi (3 SKS) **Total 20 SKS**	**Wajib** 1. Pengantar Ilmu Politik (3 SKS) 2. Bahasa Inggris (3 SKS) 3. Teori Sosiologi Klasik (3 SKS) 4. Sosiologi Organisasi (3 SKS) 5. Sosiologi Ekonomi (3 SKS) 6. Metode Penelitian Sosial (3 SKS) 7. Kewirausahaan (2 SKS) **Total 20 SKS**
Semester 3	**Semester 4**
Wajib 1. Teori Sosiologi Kontemporer (3 SKS) 2. Metode Penelitian Kualitatif (3 SKS) 3. Metode Penelitian Kuantitatif (3 SKS) 4. Statistik 1 (3 SKS) 5. Analisis Data Komputer (3 SKS) 6. Sosiologi Bisnis (3 SKS) 7. Sosiologi Media (3 SKS) **Total 21 SKS**	**Wajib** 1. Statistik 2 (3 SKS) 2. Filsafat Ilmu (3 SKS) 3. Teori Sosiologi Kritis & Posmodern (3 SKS) 4. Metode Penelitian Survei (3 SKS) 5. Masyarakat Digital (2 SKS) **Total 14 SKS**
Mata kuliah pilihan (IPS > 3.00)	Mata kuliah pilihan
Mahasiswa memilih 1 mata kuliah pilihan dari Semester 5.	1. Sosiologi Bencana & Lingk. Hidup (3 SKS) 2. Analisis Geografis & Spasial (3 SKS) 3. Analisis Demografis (3 SKS)

	4. Riset Pengembangan SDM (3 SKS) 5. Psikologi Sosial (3 SKS) 6. Sosiologi Visual (3 SKS) 7. Sosiologi Pasar & Konsumsi (3 SKS) 8. Sosiologi Kerja (3 SKS) 9. Teknologi & Perubahan Sosial (3 SKS) 10. Mata kuliah lintas prodi (3 SKS)
Semester 5	**Semester 6**
Wajib 1. Praktek Penelitian Sosial (2 SKS) 2. Riset Pasar (3 SKS) **Total 5 SKS**	**Wajib** 1. Kuliah Kerja Nyata (2 SKS) **Total 2 SKS**
Mata kuliah pilihan	Mata kuliah pilihan
1. Jaringan Bisnis & Sosial (3 SKS) 2. Sosiologi Gender (3 SKS) 3. Participatory Action Research (3 SKS) 4. Sosiologi Periklanan (3 SKS) 5. Sosiologi Fashion (3 SKS) 6. Pariwisata, Bisnis, dan Budaya (3 SKS) 7. Corporate Social Responsibility (3 SKS) 8. Sosiologi Kesehatan (3 SKS) 9. Mata kuliah lintas prodi (3 SKS) 10. Kegiatan MBKM	1. Sosiologi Politik (3 SKS) 2. Etnografi Media (3 SKS) 3. Transformasi Konflik (3 SKS) 4. *Community Development* (3 SKS) 5. Studi Urban & Regional (3 SKS) 6. Sport, Gaya Hidup & Leisure (3 SKS) 7. Kebijakan Pembangunan Sosial (3 SKS) 8. Hukum & Bisnis (3 SKS) 9. Mata kuliah lintas prodi (3 SKS) 10. Kegiatan MBKM
Semester 7	**Semester 8**
Wajib 1. Internship (5 SKS) **Total 5 SKS**	**Wajib** 1. Skripsi (6 SKS) **Total 6 SKS**

3.4. MATA KULIAH DENGAN PRASYARAT, PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

No.	Mata Kuliah	Prasyarat
1	Statistik II	Sudah pernah mengambil Mata Kuliah Statistik 1
2	*Internship*	1. Indeks prestasi kumulatif, minimal 2,25 2. Lulus mata kuliah wajib universitas ataupun wajib prodi sebanyak 80 SKS.
3	Skripsi	1. Indeks prestasi Kumulatif minimal 2,25 2. Lulus mata kuliah Internship dan KKN 3. Lulus mata kuliah sebanyak 123 SKS 4. Boleh mengambil mata kuliah maksimal 15 SKS baik mengulang atau ambil baru.
4	KKN	Sudah menempuh Mata Kuliah sebanyak 96 SKS

BAB 4. PERKULIAHAN

1. PROSES PERKULIAHAN

a. Jumlah Pertemuan: 16 kali (minggu) yang terdiri dari 14 minggu pertemuan, satu kali Ujian Tengah Semester (UTS), dan satu kali Ujian Akhir Semester (UAS)
b. Pelaksanaan perkuliahan dijalankan secara luring.
c. Pembelajaran Luring adalah pembelajaran tatap muka langsung di kelas/luar kelas.
d. Dalam pelaksanaan pembelajaran luring selama 1 semester, dimungkinkan beberapa pertemuan perkuliahan diselenggarakan secara daring (*blended learning*).
e. Sesuai Capaian Pembelajaran (CP mata kuliah atau CP topik bahasan tertentu) yang ditetapkan dalam kurikulum, model pembelajaran daring dapat dilakukan secara:
   i. **sinkron**, yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan pada waktu bersamaan sesuai dengan yang telah disepakati, bukan interaksi waktu tunda, misalnya tatap muka daring (*video conference*), *online chat*, kuis *online*, dll. Model pembelajaran sinkron diperlukan ketika dosen perlu menjelaskan materi pembelajaran ataupun memberikan umpan balik atas hasil diskusi/tugas, secara langsung dan interaktif.
   ii. **asinkron**, yaitu interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa pada waktu yang tidak bersamaan, misalnya pemberian tugas/latihan, dan tugas dikumpulkan pada waktu yang berbeda (tunda).
f. Komposisi jumlah pembelajaran luring dan daring untuk model *blended learning* diatur dan dikomunikasikan oleh dosen kepada mahasiswa dengan berpedoman pada Panduan Pelaksanaan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
g. Penyelenggaraan perkuliahan secara *hybrid* hanya difasilitasi untuk kelas yang diselenggarakan untuk menerima mahasiswa dari luar UAJY atas adanya program kerja sama/MBKM. Mahasiswa yang berhak untuk mengikuti perkuliahan secara daring penuh dalam 1 (satu) semester adalah mahasiswa yang berasal dari luar UAJY dan mengikuti program kerja sama/MBKM.
h. Metode pembelajaran yang diterapkan ditekankan pada yang berbasis *Student Centered Learning* (SCL)
i. Jenis metode berbasis SCL yang dapat diterapkan mencakup: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang sesuai dan mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran.
j. Media/platform untuk proses pembelajaran di UAJY yang utama adalah *Learning Management System* (LMS) UAJY atau Situs Kuliah (kuliah.uajy.ac.id) dan Microsoft (Ms) Teams. Platform lain dapat digunakan dalam proses pembelajaran, sejauh menunjang pemenuhan CP dan dapat terintegrasi dalam dokumentasi secara baik.

k. Mahasiswa wajib hadir dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara luring.
l. Jumlah kehadiran mahasiswa menjadi persyaratan mengikuti UAS (minimal kehadiran 75% dari total jumlah pertemuan perkuliahan).
m. Dosen melakukan verifikasi kehadiran mahasiswa dan dosen melalui SPKP.
n. Dosen dan mahasiswa wajib hadir memberikan/mengikuti kuliah sesuai jam yang telah resmi dijadwalkan.
o. Bila dosen berhalangan hadir saat dijadwalkan luring, dapat mengganti bentuk pertemuan kelas (luring terbatas ke daring) dengan tetap memperhatikan aturan terkait jumlah perkuliahan daring yang ada di Panduan Pelaksanaan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
p. Kelas pengganti luring dapat dilaksanakan:
   - Pada hari H perkuliahan secara daring, atau
   - Pada hari Sabtu secara daring (sinkron/asinkron)
q. Mahasiswa tidak diijinkan pindah kelas atas kelas yang telah di-KRS-kan.
r. Permintaan kuliah pengganti luring oleh dosen di hari Sabtu dapat disampaikan melalui bagian Tata Usaha (Perkuliahan) minimal 3 hari sebelum hari Sabtu, untuk membantu penyiapan administrasi pengaturan SPKP perkuliahan.
s. Untuk kuliah pengganti wajib yang sudah terjadwal kehadiran mahasiswa dalam kuliah diperhitungkan sebagai syarat mengikuti UAS (minimal 75% kehadiran).
t. Hal-hal lain yang belum diatur atau penyesuaikan karena adanya perubahan kebijakan akan diinformasikan kemudian.

2. TATA TERTIB PERKULIAHAN

a. Perkuliahan dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
b. Dosen dan mahasiswa wajib mengenakan pakaian sopan, formal, dan rapi, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong selama mengikuti kuliah secara luring maupun daring tatap muka.
c. Pada awal perkuliahan, dosen wajib menyampaikan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) serta tata tertib perkuliahan. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib melaksanakan pemeriksaan terhadap kehadiran mahasiswa dengan melakukan verifikasi.
d. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah minimal 75% dari pertemuan atau kuliah, melaksanakan semua penugasan, kuis, ujian dan/atau kegiatan lain yang terkait dengan mata kuliah.
e. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% meskipun dengan alasan ijin yang sah, TIDAK DIPERKENANKAN mengikuti ujian mata kuliah akhir semester.
f. Konfirmasi presensi terkait kehadiran dilakukan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani Mahasiswa dan diketahui oleh Dosen Pengampu.
g. Mahasiswa yang akan mengkonfirmasi presensi terkait kehadiran di dalam kelas

di setiap pertemuan, diberi kesempatan paling lambat 7 hari setelah pertemuan tersebut berlangsung dengan menyerahkan surat pernyataan ke Sub. Bagian Perkuliahan.

h. Khusus minggu terakhir perkuliahan, konfirmasi presensi dilayani maksimal pada hari pertama Ujian Akhir Semester pada jam kerja.

i. Ijin tidak hadir dalam perkuliahan yang dianggap sah adalah:
   i. Sakit rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit/ dokter.
   ii. Ada keluarga inti yang meninggal, dengan melampirkan surat kematian dari RT/RW atau Rumah Sakit.
   iii. Mewakili universitas, daerah/negara dalam kegiatan tertentu (saat kejuaraan) dibuktikan dengan surat pemberi tugas dan diketahui KACM (Maksimal 3).

j. Surat ijin yang sah ditujukan kepada Wakil Dekan I melalui **surat dalam bentuk cetak** dengan ketentuan:
   - Template surat ijin dapat diunduh di web https://fisip.uajy.ac.id/informasi-pengajuan-surat/
   - Surat ijin dibuat oleh mahasiswa, orang tua atau wali, dengan mencantumkan nama, NPM, mata kuliah, kelas, dan nama dosen yang diikuti.
   - Dilampiri surat keterangan yang sah sebagaimana tertera pada poin **i** di atas.

k. Surat ijin yang sah, diberikan maksimal/paling lambat H+7 hari kerja dari pertemuan. Presensi yang sudah diverifikasi dosen dianggap mutlak dan tidak dapat diubah.

l. Segala bentuk indikasi **PEMALSUAN DOKUMEN** maupun **KECURANGAN** akan ditindaklanjuti oleh fakultas dan akan diberikan sanksi akademik bagi mahasiswa yang terindikasi dan terbukti melakukannya.

3. WAKTU SESI PERKULIAHAN

Sesi Perkuliahan	Jam Mulai Perkuliahan
Sesi 1	**07.00 WIB**
Sesi 2	**10.00 WIB**
Sesi 3	**13.00 WIB**
Sesi 4	**16.00 WIB**

4. PENGAMBILAN SKRIPSI

a. Mahasiswa yang akan mengambil/KRS tugas akhir SKRIPSI wajib mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing Program Studi dan Fakultas.
b. Mahasiswa yang sudah mengambil/KRS tugas akhir SKRIPSI tidak diperbolehkan untuk Cuti maupun Tidak Aktif hingga dinyatakan lulus ujian SKRIPSI dan mendaftar Yudisium.
c. Mahasiswa yang sudah mengambil/KRS tugas akhir SKRIPSI pada semester sebelumnya namun belum dinyatakan yudisium, tetap **wajib** melakukan *key in* KRS SKRIPSI.
d. Mahasiswa yang tidak melakukan *key in* KRS SKRIPSI tidak berhak melakukan bimbingan, seminar, dan ujian skripsi pada semester berjalan.
e. Mahasiswa yang sudah pernah mengambil/KRS SKRIPSI, biaya SPP Tetap dan SPP Variabel akan terus ditagihkan hingga mahasiswa dinyatakan Yudisium.

5. JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TA. 2025/2026

Hari	Sesi	Waktu	Mata Kuliah	Kelas	SKS
SENIN	1	07.00 - 08.40	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	C	2
		07.00 - 09.30	Bahasa Inggris (Sos)	A	3
			Community Development	A	3
		10.00 - 11.40	Masyarakat Digital	E	2
	2	10.00 - 12.30	*English for Academic Purposes*	Int	3
			Bahasa Inggris Akademik	C	3
	3	13.00 - 14.40	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	C	2
			Masyarakat Digital	D	2
		13.00 - 15.30	*Intercultural Communication*	Int	3
			Filsafat dan Etika Komunikasi	B	3
			Komunikasi Interpersonal	A	3
			Komunikasi Organisasi	E	3
			Filsafat dan Etika Komunikasi	E	3
			Bahasa Inggris Komunikasi Terapan	A	3
			Statistik II (Sos)	A	3
			Sosiologi Organisasi (Sos)	A	3
	4	16.00 - 18.30	Filsafat dan Etika Komunikasi	D	3
			Analisis Sosial & Data Storytelling	B	3
			Komunikasi Massa	B	3
			Sosiologi Bencana dan Lingkungan Hidup (Sos)	A	3
			Sinematografi	A	3
			Bahasa Inggris Komunikasi Terapan	B	3

SELASA	**1**	07.00 - 08.40	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	B	2
			Masyarakat Digital	B	2
			Kewarganegaraan (Sos)	A	2
		07.00 - 09.30	*Social Research Method*	Int	3
			Filsafat dan Etika Komunikasi	A	3
			Hukum dan Etika Media	A	3
			Ekosistem Komunikasi	C	3
			Metode Penelitian Sosial	D	3
			Metode Penelitian Sosial (Sos)	A	3
	2	10.00 - 12.30	Ekosistem Komunikasi	D	3
			Metode Penelitian Sosial	C	3
			Organizational Communication	Int	3
			Komunikasi Massa	D	3
			Jurnaslime Data	A	3
			Komunikasi Organisasi	A	3
			Penulisan Naskah Jurnalistik	B	3
			Bahasa Inggris Akademik	E	3
	3	13.00 - 15.30	Analisis Sosial & Data Storytelling	A	3
			Komunikasi Organisasi	B	3
			Program Komputer Komunikasi	A	3
			Komunikasi dan Gender	B	3
			Analisis Sosial & Data Storytelling	E	3
			Disaster Communication	Int	3
			Komunikasi Massa	C	3
			Cultural Studies	Int	3
			Filsafat Ilmu (Sos)	A	3
			Teori Sosiologi Klasik (Sos)	A	3
		13.00 - 16.20	Kampanye Komunikasi Strategis	A	4
	4	16.00 - 17.20	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	E	2
			Masyarakat Digital	C	2
		16.00 - 18.30	*Media and Cultural Industry*	Int	3
			Media dan Industri Budaya	A	3
			Strategic Communication	Int	3
			Komunikasi Massa	E	3
			Metode Penelitian Survei (Sos)	A	3
			Transformasi Konflik (Sos)	A	3

RABU	**1**	07.00 - 08.20	Masyarakat Digital	C	2
		07.00 - 09.30	Demokrasi Digital	A	3
			Metode Penelitian Sosial	E	3
			Metode Penelitian Sosial	B	3
			Teori Sosiologi Kritis dan Posmodern (Sos)	A	3
			Sosiologi Politik (Sos)	A	3
	2	10.00 - 12.30	Komunikasi dan Gender	A	3
			Hukum dan Etika Komunikasi Bisnis	C	3
			Komunikasi Strategis	D	3
			Philosophy and Ethics of Communication	Int	3
			Bahasa Inggris Akademik	B	3
			Bahasa Inggris Akademik	D	3
			Teori Komunikasi 1	E	3
			Sport, Gaya Hidup, dan Leisure (Sos)	A	3
			Analisis Demografis (Sos)	A	3
			Sosiologi Ekonomi (Sos)	A	3
	3	13.00 - 14.40	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	A	2
		13.00 - 15.30	Komunikasi Strategis	C	3
			Komunikasi Pariwisata	B	3
			Metode Penelitian Sosial	A	3
			Komunikasi Antar Budaya	C	3
			Social Analysis and Data Storytelling	Int	3
			Mass Communication	Int	3
			Media Sosial	A	3
			Kajian Kultural Komunikasi	B	3
			Riset Komunikasi Strategis	A	3
			Kajian Kultural Komunikasi	E	3
	4	16.00 - 17.40	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	A	2
		16.00 -18.30	Komunikasi Pariwisata	C	3
			Media Sosial	B	3
			Kajian Kultural Komunikasi	D	3
			Teori Komunikasi 1	A	3
			Komunikasi Pariwisata	A	3
			Komunikasi Antar Budaya	D	3
			Broadcast Media Production	Int	3
			Communication Theory I	Int	3
			Komunikasi Organisasi	D	3
		16.00 - 19.20	Kampanye Komunikasi Strategis	B	4

KAMIS	**1**	07.00 - 08.20	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	B	2
			Masyarakat Digital (Sos)	A	2
			Digital Society	Int	2
		07.00 - 09.30	Hukum dan Etika Komunikasi Bisnis	A	3
			Riset Komunikasi Strategis	B	3
	2	10.00 - 11.40	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	D	2
			Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	E	2
		10.00 - 12.30	Komunikasi Interpersonal	D	3
			Interpersonal Communication	Int	3
			Ekosistem Komunikasi	A	3
			Hukum dan Etika Komunikasi Bisnis	B	3
			Filsafat dan Etika Komunikasi	C	3
			Teori Komunikasi 1	C	3
			Journalistic Writing	Int	3
			Pengantar Ilmu Politik (Sos)	A	3
			Sosiologi Kerja (Sos)	A	3
		10.00 - 13.20	Produksi Multimedia	A	4
	3	13.00 - 14.40	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	D	2
		13.00 - 15.30	Produksi Komunikasi Kreatif	A	3
			Ecosystem Communication	Int	3
			Komunikasi Strategis	B	3
			Teori Komunikasi 1	D	3
			Komunikasi Antar Budaya	A	3
			Ekosistem Komunikasi	E	3
			Penulisan Naskah Jurnalistik	C	3
			Teori Komunikasi 1	B	3
		13.00 - 16.20	Kampanye Komunikasi Strategis	C	4
			Strategic Communication Campaign	Int	4
	4	16.00 - 18.30	Produksi Komunikasi Kreatif	B	3
			Produksi Media Penyiaran	A	3
			Komunikasi Interpersonal	C	3
			Komunikasi Strategis	A	3
			Komunikasi Antar Budaya	B	3
			Komunikasi Interpersonal	B	3
			Etnografi Media (Sos)	A	3

JUMAT	**1**	07.00 - 09.30	*Law and Ethics of Business Communication*	Int	3
			Analisis Sosial & Data Storytelling	D	3
			Penulisan Naskah Jurnalistik	A	3
			Komunikasi Antar Budaya	E	3
			Komunikasi Massa	A	3
			Penulisan Naskah Jurnalistik	E	3
			Studi Urban dan Regional (Sos)	A	3
	2	10.00 - 12.30	*Qualitative Communication Research Method*	Int	2
			Komunikasi Interpersonal	E	3
			Penulisan Naskah Jurnalistik	D	3
			Analisis Sosial & Data Storytelling	C	3
			Kajian Kultural Komunikasi	A	3
			Strategic Communication Research	Int	3
			Riset Media	A	3
			Ekosistem Komunikasi	B	3
			Komunikasi Strategis	E	3
			Riset Komunikasi Strategis	C	3
			Sosiologi Visual (Sos)	A	3
			Bahasa Inggris Akademik	A	3
	3	13.00 - 14.40	*Qualitative Communication Research Method*	Int	2
			Komunikasi Organisasi	C	3
			Kajian Kultural Komunikasi	C	3
			Komunikasi Bencana	A	3
			Kewirausahaan (Sos)	A	3
			Riset Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sos)	A	3
			Kebijakan Pembangunan Sosial (Sos)	A	3

BAB 5. UJIAN

1. UJIAN MATA KULIAH

1.1. Syarat Ujian

Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian mata kuliah adalah :

a. Mahasiswa yang secara sah terdaftar pada mata kuliah yang terkait dan telah menyelesaikan administrasi akademik dan keuangan terkait.
b. Mahasiswa yang telah memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh mata kuliah terkait, antara lain kehadiran 75% (untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester).
c. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian remedi harus mengikuti seluruh komponen perkuliahan seperti tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester serta kehadiran 75%.
d. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti remedi adalah mahasiswa yang nilainya maksimal B-. Keikutsertaannya dalam ujian remedi tidak otomatis memperbaiki nilai, tergantung hasil yang diperoleh masing-masing mahasiswa.

1.2. Tata Tertib Ujian

Tata tertib Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Remedi bila dilaksanakan secara luring, daring sinkron tatap muka (*video conference*) maupun rekaman video yang menampilkan visualisasi mahasiswa:

a. Peserta ujian wajib memakai pakaian rapi dan formal.
b. Pakaian atas wajib berkerah kemeja/kerah eton.
c. Peserta ujian wajib memakai sepatu.
d. Pada penyelenggaraan ujian secara luring di kelas/lab, peserta ujian **wajib menunjukkan KRS digital dari situs https://siatma.uajy.ac.id** kepada pengawas.
e. **KRS digital dapat diakses jika mahasiswa sudah bebas administrasi keuangan Semester Genap T.A. 2025/2026 .**
f. Pakaian yang **tidak diperbolehkan** selama proses ujian:
    i. Kaos oblong/kaos tanpa kerah, kaos turtle neck
    ii. Baju tanpa lengan
    iii. Celana pendek atau 3/4 (panjang celana yang diperkenankan minimal hingga ½ antara lutut & mata kaki)
    iv. Baju, celana, rok yang sobek
    v. Semua bentuk jaket
    vi. Topi
    vii. Sandal
g. Peserta ujian WAJIB MEMASUKI ruang ujian paling lambat 5 (lima) menit SEBELUM waktu ujian dimulai.

h. Peserta yang **terlambat** hadir **TIDAK DIPERBOLEHKAN** mengikuti ujian.
i. Peserta ujian menggunakan nama asli dan nomor mahasiswa sebagai identitas untuk ujian yang diselenggarakan secara daring-sinkron.
j. Peserta ujian wajib memelihara ketenangan dan ketertiban suasana selama ujian berlangsung.

Untuk ujian yang berupa pengumpulan file/berkas digital:

a. Pengumpulannya sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
b. Tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan file/berkas digital.
c. Keterlambatan pengumpulan dapat dianggap tidak mengikuti ujian.
d. Bila mahasiswa belum bebas administrasi keuangan Semester Genap T.A. 2025/2026, maka akun situs kuliah mahasiswa akan dinonaktifkan satu minggu sebelum UTS.

1.3. Pengawas Ujian

Dalam proses pelaksanaan ujian mata kuliah, peran Pengawas Ujian dipegang sepenuhnya oleh Dosen Pengampu mata kuliah.

a. Telah berada di ruang ujian paling lambat 15 menit SEBELUM waktu ujian dimulai.
b. Pengawas melarang mahasiswa yang terlambat hadir untuk mengikuti ujian.
c. Menginformasikan tata tertib ujian kepada mahasiswa.
d. Memastikan peserta yang bergabung adalah mahasiswa yang terdaftar pada kelas yang berjalan.
e. Menghitung jumlah peserta ujian yang yang bergabung sebagai presensi ujian.
f. Membuat Berita Acara pelaksanaan ujian dan melaporkan kepada Bagian Ujian dan Yudisium.
g. Menjaga ketertiban pelaksanaan ujian.

1.4. Hak Pengawas Ujian

Dalam pelaksanaan ujian, Pengawas Ujian memiliki hak sebagai berikut:

a. Memeriksa, memberi peringatan/ menegur, memindahkan/ mengeluarkan peserta ujian apabila peserta ujian melanggar Syarat, Tata Tertib dan Prosedur Ujian Mata kuliah.
b. Membatalkan pelaksanaan ujian apabila terdapat hal-hal *force majour.*

1.5. Sanksi Ujian

Peserta ujian yang melanggar Syarat, Tata Tertib dan Prosedur Ujian Mata kuliah ini akan diberi sanksi:

a. Tidak diijinkan mengikuti ujian.
b. Nilai mata ujian yang bersangkutan digugurkan.
c. Hasil ujian yang bersangkutan dibatalkan.

1.6. Ujian Susulan

Persyaratan dan prosedur ujian susulan:

a. Ujian susulan dapat diberikan jika mahasiswa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan "syarat ujian" nomor 1.1. poin a dan b.

b. Ijin ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang:
   i. Mengalami sakit berat dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit.
   ii. Mengalami kematian anggota keluarga inti (orang tua, saudara kandung) dan/atau keluarga bukan inti yang tinggal serumah, atau
   iii. Mewakili universitas, daerah/negara dalam kegiatan tertentu (saat kejuaraan), dibuktikan dengan surat resmi pemberi tugas.

c. Surat pengajuan ujian susulan ditujukan kepada Wakil Dekan I dengan ketentuan:
   i. Menjelaskan alasan mengajukan ujian susulan.
   ii. Menuliskan nama mata kuliah yang diikuti dan dosen pengampunya.
   iii. Melampirkan surat keterangan yang sah dan asli dari pihak berwenang terkait:
      (1) Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit dan Dokter berwenang, atau
      (2) Surat Kematian dari RT/RW setempat atau Rumah Sakit, atau
      (3) Surat Keterangan dari pemberi tugas bila mewakili universitas, daerah/ negara dalam kegiatan tertentu (saat kejuaraan).

d. Surat permohonan ujian susulan ditujukan kepada Wakil Dekan I dan dikirimkan melalui email: fisip.ujian@uajy.ac.id paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah waktu ujian mata kuliah yang diikuti. Subject email: PERMOHONAN UJIAN SUSULAN_NPM_NAMA.

e. Pelaksanaan ujian susulan dibatasi maksimal 2 (dua) minggu setelah hari terakhir pelaksanaan ujian sesuai jadwal.

f. Pemberitahuan tentang jadwal dan tempat pelaksanaan ujian susulan akan disampaikan melalui email.

1.7. JADWAL UJIAN SEMESTER GENAP TA. 2025/2026

NO	UTS	UAS	SESI	MATA KULIAH
1	Senin, 20 Apr 2026	Senin, 22 Jun 2026	I	Media dan Industri Budaya
				Media and Cultural Industry
				Sosiologi Politik (Sos)
			II	Komunikasi Interpersonal
				Interpersonal Communication
				Demokrasi Digital
				Transformasi Konflik (Sos)
			III	Filsafat dan Etika Komunikasi
				Philosophy and Ethics of Communication
				Teori Sosiologi Klasik (Sos)

2	Selasa, 21 Apr 2026	Selasa, 23 Jun 2026	**I**	Komunikasi Organisasi
				Organizational Communication
				Produksi Multimedia
				Kebijakan Pembangunan Sosial (Sos)
			II	Hukum dan Etika Komunikasi Bisnis
				Law and Ethics of Business
				Sosiologi Organisasi (Sos)
			III	Ekosistem Komunikasi
				Communication Ecosystem
				Analisis Demografis (Sos)
3	Rabu, 22 Apr 2026	Rabu, 24 Jun 2026	**I**	Komunikasi Bencana
				Disaster Communication
				Sosiologi Kerja (Sos)
			II	Kajian Kultural Komunikasi
				Cultural Studies
				Kewirausahaan (Sos)
			III	Bahasa Inggris Akademik
				English for Academic Purposes
				Bahasa Inggris (Sos)
4	Kamis, 23 Apr 2026	Kamis, 25 Jun 2026	**I**	Analisis Sosial dan Data Storytelling
				Social Analysis and Data Storytelling
				Pendidikan Kewarganegaraan (Sos)
			II	Hukum dan Etika Media
				Sosiologi Ekonomi (Sos)
			III	Komunikasi dan Gender
				Statistik II (Sos)
5	Jumat, 24 Apr 2026	Jumat, 26 Jun 2026	**I**	Metode Penelitian Sosial
				Social Research Method
				Metode Penelitian Sosial (Sos)
			II	Produksi Media Penyiaran
				Broadcast Media Production
				Etnografi Media (Sos)
			III	Riset Komunikasi Strategis
				Strategic Communication Research
				Riset Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sos)
6	Sabtu, 25 Apr 2026	Sabtu, 27 Jun 2026	**I**	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif
				Qualitative Communication Research Method
				Metode Penelitian Survei (Sos)
			II	Masyarakat Digital
				Digital Society
				Program Komputer Komunikasi
				Masyarakat Digital (Sos)
			III	Komunikasi Pariwisata
				Sosiologi Bencana dan Lingkungan Hidup (Sos)

7	Senin, 27 Apr 2026	Senin, 29 Jun 2026	**I**	Komunikasi Massa
				Mass Communication
				Jurnalisme Data
				Sport, Gaya Hidup, dan Leisure (Sos)
			II	Komunikasi Strategis
				Strategic Communication
				Bahasa Inggris Komunikasi Terapan
			III	Media Sosial
				Community Development (Sos)
8	Selasa, 28 Apr 2026	Selasa, 30 Jun 2026	**I**	Teori Komunikasi I
				Communication Theory I
				Riset Media
				Sosiologi Visual (Sos)
			II	Kampanye Komunikasi Strategis
				Strategic Communication Campaign
				Teori Sosiologi Kritis dan Posmodern (Sos)
			III	Penulisan Naskah Jurnalistik
				Journalistic Writing
				Pengantar Ilmu Politik (Sos)
9	Rabu, 29 Apr 2026	Rabu, 01 Jul 2026	**I**	Komunikasi Antar Budaya
				Intercultural Communication
				Filsafat Ilmu (Sos)
			II	Sinematografi
				Studi Urban dan Regional (Sos)
			III	Produksi Komunikasi Kreatif

NB
Sesi I : 08:00 - 10:00 WIB
Sesi II : 10:30 - 12:30 WIB
Sesi III : 13:30 - 15:30 WIB

2. UJIAN SKRIPSI

2.1. Ketentuan Rapor Lulus Teori

Rapor Lulus Teori bisa diterbitkan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. **Program Studi Ilmu Komunikasi**
   1) Sudah lulus 138 SKS sesuai dengan ketentuan kurikulum.
   2) Sudah lulus semua mata kuliah termasuk KKN dan KKL dengan nilai minimal C.
   3) Bebas administrasi keuangan.

b. **Program Studi Sosiologi**
   1) Sudah lulus 138 SKS sesuai dengan ketentuan kurikulum.
   2) Sudah lulus semua mata kuliah termasuk KKN dan Internship dengan nilai minimal C.
   3) Bebas administrasi keuangan.

2.2. Syarat Pengajuan Ujian Skripsi

1. Mahasiswa mendaftar secara daring melalui situs siafisip.uajy.ac.id bagian SISKA.
2. Mahasiswa mengumpulkan persyaratan administrasi baik berupa berkas fisik maupun softcopy ke Tata Usaha Bagian Ujian.
3. Berkas administrasi yang harus dikumpulkan sebagai berikut
   I. **Berkas softcopy** dikirimkan melalui email fisip.ujian@uajy.ac.id dengan ketentuan sebagai berikut:
      a. Nama subjek email wajib menggunakan format PENDAFTARAN SKRIPSI_ NPM_NAMA MHS.
      b. File pasfoto (JPG) hitam putih berjas berdasi, proporsi ukuran 4x6 dengan nama file NPM_NAMA MHS.
      c. File Sertifikat Englishscore sesuai dengan ketentuan dari universitas.
      d. File skripsi lengkap dalam bentuk PDF dengan nama SKRIPSI_NPM_NAMA MHS.
      Jika dosen penguji menghendaki bendel skripsi dalam bentuk cetak/ hardcopy, mahasiswa wajib mengirimkan bendel skripsi kepada dosen penguji (hanya kepada dosen yang menghendaki bentuk cetak) selambat-lambatnya H-3 sebelum pelaksanaan Ujian skripsi.
   II. Lampiran syarat administratif yang dikumpulkan **dalam bentuk fisik** terdiri dari:
      a. Print KTM yang masih berlaku.
      b. Print Kartu KRS/SBPK
      c. Foto kopi Ijazah/STTB SMU/sederajat : nomor ijazah harus terbaca dengan jelas (2 lembar).
      d. Foto kopi Akta Kelahiran (2 lembar).

e. Foto kopi KTP (WNI) / Paspor (WNA) : NIK/Nomor Paspor harus terbaca dengan jelas (2 lembar).
f. Surat Pernyataan Penulisan Nama (opsional), jika ada perbedaan penulisan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir antara Ijazah SMU dan Akta Kelahiran.
g. Rapor Lulus Teori yang sudah ditandatangani. Jika ada drop nilai wajib sudah disetujui oleh Prodi.
h. Surat Pernyataan Keaslian bermaterai Rp. 10.000,00 dan ditandatangani.
i. Buku bimbingan skripsi yang sudah diAcc ujian (opsional).
j. Form 2 yang sudah diisi lengkap dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.
k. Surat Keterangan Bebas Keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Keuangan.
l. CV (Curriculum Vitae).
m. Transkrip lulus SPAMA yang sudah disahkan oleh Wakil Dekan III.
n. Lembar prosentase hasil uji turnitin.

4. Seluruh dokumen dimasukkan dalam stopmap kertas dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Prodi Ilmu Komunikasi : warna Biru
   - Prodi Ilmu Komunikasi kelas Internasional : warna Hijau
   - Prodi Sosiologi : warna Kuning
5. Template isian Form 2 (Persetujuan Ujian Skripsi) dapat diunduh di web fisip.uajy.ac.id (**https://fisip.uajy.ac.id/form-2-persetujuan-ujian-skripsi/).**
6. Batas waktu pendaftaran & pengajuan berkas sesuai dengan ketentuan masing-masing prodi. Keterlambatan pengumpulan dapat diberi sanksi untuk tidak diproses pendaftaran dan penjadwalan.
7. Jadwal ujian pendadaran akan diinformasikan secara daring melalui situs fisip.uajy.ac.id pada bagian pengumuman prodi masing-masing.

2.3. Pelaksanaan Ujian Skripsi

1. Ujian Skripsi dilaksanakan secara luring di Ruang Ujian FISIP
2. Mahasiswa wajib menghadiri pelaksanaan Ujian Skripsi sesuai jadwal.
3. Mahasiswa wajib memastikan Ruang Ujian melalui Tata Usaha Bagian Ujian untuk menyiapkan diri 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan Ujian Skripsi.

2.4. Pasca Ujian Skripsi

1. Perbaikan/revisi skripsi dilakukan mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing.
2. Perbaikan/revisi dilakukan dengan memperhatikan catatan dari tim penguji.
3. Jika proses perbaikan/revisi skripsi telah selesai dan di-ACC, mahasiswa mengajukan halaman/lembar persetujuan dan halaman/lembar kepada pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak untuk dimohonkan tanda tangan disertai berkas skripsi.
4. Template halaman Persetujuan dan Pengesahan bisa diunduh di web FISIP. Halaman Persetujuan dan Pengesahan wajib dibuat dalam format yang sudah ditentukan oleh Fakultas.

5. Halaman persetujuan dan halaman pengesahan wajib telah tertandatangani secara lengkap oleh Pembimbing, Penguji, dan Ketua Program Studi.
6. Mahasiswa mengkompilasi seluruh dokumen skripsi yang telah disetujui dalam 1 file .PDF dengan nama SKRIPSI_NPM_NAMA MHS dengan scan halaman Persetujuan dan Pengesahan yang sudah pada halaman 2 dan 3.
7. Mahasiswa membuat format artikel jurnal atas Skripsi yang telah dibuat dan diajukan ke Dosen Pembimbing untuk disetujui sebagai salah satu syarat Yudisium.
8. Jika proses revisi mengalami keterlambatan, mekanisme sanksi tetap berlaku sesuai dengan aturan di masing-masing prodi.
9. Jika dokumen sudah lengkap, mahasiswa dapat melakukan proses pendaftaran yudisium.
10. Nilai skripsi akan diinformasikan kepada mahasiswa setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban pendaftaran yudisium.

2.5. Ketentuan Pendaftaran Yudisium

1. Mahasiswa telah menyelesaikan revisi pasca Ujian skripsi dan disetujui/ACC oleh semua pihak terkait.
2. Mahasiswa mengumpulkan dokumen berikut dalam bentuk cetak/fisik:
   a. Halaman judul
   b. Halaman persetujuan
   c. Halaman pengesahan
   d. Surat Bebas Administrasi Keuangan untuk Yudisum yang dikeluarkan oleh Kantor Keuangan.
3. Mahasiswa mengumpulkan dokumen berikut dalam bentuk softfile :
   a. File Skripsi dengan nama file SKRIPSI_NPM_NAMA MHS.
   b. File format artikel Jurnal dengan nama file JURNAL_NPM_NAMA MHS.
4. Mahasiswa mengirimkan file skripsi dan jurnal yang sudah lengkap ke fakultas melalui email fisip.ujian@uajy.ac.id dengan subjek PENDAFTARAN YUDISIUM_ NPM_NAMA MHS.
5. Dokumen *softfile* akan diverifikasi dengan berkas cetak pada saat pendaftaran Yudisium.
6. Berkas yang kurang lengkap wajib dilengkapi sebelum batas akhir pendaftaran Yudisium.
7. Mahasiswa wajib mematuhi jadwal pendaftaran Yudisium pada setiap bulannya.
8. Pengajuan pendaftaran Yudisium wajib menggunakan email resmi mahasiswa (NPM@students.uajy.ac.id).
9. Mahasiswa yang syarat dokumennya tidak lengkap, tidak akan diproses untuk Yudisium.
10. Persyaratan dan ketentuan khusus untuk mahasiswa International Communication Program diatur dalam dokumen tambahan.

11. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus yudisium setiap bulan dapat mengajukan Surat Keterangan Lulus sebagai bukti kululusan sebelum ijazah diterbitkan.
12. Yudisium bersama dilaksanakan setiap awal bulan periode wisuda. Surat Pemberitahuan Hasil Yudisium yang berisi hasil studi mahasiswa berupa IPK, jumlah SKS, predikat dan masa studi akan diberikan pada saat yudisium bersama.

UNTUK DIPERHATIKAN DAN DIPATUHI!

1. Tanda tangan fisik, tanda tangan fisik yang didigitisasi, tanda tangan elektronik, maupun tanda tangan digital untuk keperluan pengakuan, persetujuan, pengesahan dokumen hanya boleh diberikan, dibubuhkan, dimodifikasi oleh pemiliknya.
2. Pembubuhan dan modifikasi tanda tangan yang dilakukan bukan oleh pemilik dan tanpa seijin pemilik merupakan bentuk pelanggaran dan menjadikan dokumen yang ditandatangani menjadi tidak sah.
3. Mahasiswa dilarang melakukan pembubuhan dan modifikasi sendiri (baik bentuk maupun posisi) tanda tangan dosen/pejabat struktural dalam dokumen.
4. Segala bentuk indikasi pemalsuan dokumen akan ditindaklanjuti oleh fakultas dan akan diberikan sanksi akademik bagi mahasiswa yang terbukti melakukannya (termasuk pihak-pihak yang mendukung terjadinya pemalsuan dokumen).
5. Segala bentuk pelanggaran integritas dan kecurangan akan ditindaklanjuti oleh fakultas dan akan diberikan sanksi akademik bagi mahasiswa yang terbukti melakukannya (termasuk pihak-pihak yang mendukung terjadinya pelanggaran integritas dan kecurangan)

3. PANDUAN TEKNIS SEMINAR KKL DAN SEMINAR SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

SEMINAR KKL ONLINE

1. Form F diisi oleh mahasiswa dan setelah itu ditandatangani oleh dosen dengan menggunakan tanda tangan online.
2. Form F diemail oleh dosen ke Prodi melalui: fisip.kaprodikom@uajy.ac.id dengan subject: SEMINAR KKL_NPM MAHASISWA.
3. Mahasiswa key in di Sistem Informasi Akademik (SIA) melalui link: https://siafisip.uajy.ac.id/siska/ sehingga bisa tercatat dalam pendaftaran ujian.
4. Penjadwalan dan pengumuman jadwal ujian menyesuaikan dengan menggunakan jadwal rapat prodi. Jadwal dapat dicek melalui fisip.uajy.ac.id atau siafisip.uajy.ac.id.
5. Ruang seminar via Zoom atau Microsoft Teams disiapkan oleh TU dan diinformasikan ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing menginformasikan kepada mahasiswa bimbingan.
6. Kegiatan ujian Seminar KKL dilakukan secara online.
7. File Laporan KKL disimpan dengan format: KKL_NPM MAHASISWA.
8. Dosen menginput nilai mahasiswa melalui siafisip.uajy.ac.id/adminSiska/ dan mengisi berkas Berita Acara Seminar KKL versi Microsoft Word.

9. Berkas Berita Acara Seminar KKL beserta nilai dari institusi diserahkan ke Bagian Ujian oleh dosen melalui email ke Bagian Ujian TU FISIP UAJY: fisip.ujian@uajy.ac.id dengan subject: SEMINAR KKL_NPM MAHASISWA.
10. Mahasiswa mengirimkan laporan KKL yang sudah revisi (pasca seminar) ke email fisip.ujian@uajy.ac.id. Nilai KKL akan diproses jika laporan sudah dikumpulkan ke Bagian Ujian TU FISIP UAJY: fisip.ujian@uajy.ac.id

SEMINAR SKRIPSI ONLINE

1. Dosen memberikan persetujuan seminar skripsi oleh dosen di Form Seminar (online) dan dikirimkan ke Prodi melalui: fisip.kaprodikom@uajy.ac.id dengan subject: SEMINAR SKRIPSI_NPM MAHASISWA.
2. Mahasiswa wajib key in di Sistem Informasi Akademik (SIA) melalui link: https://siafisip.uajy.ac.id/siska/ sehingga tercatat dan terdaftar dalam pendaftaran ujian.
3. Penjadwalan dan pengumuman jadwal ujian menyesuaikan dengan menggunakan jadwal rapat prodi. Jadwal bisa dicek melalui fisip.uajy.ac.id atau siafisip.uajy.ac.id.
4. Mahasiswa memberikan file proposal skripsi melalui melalui alamat email masing-masing dosen (terlampir) paling lambat H-2 jadwal pelaksanaan seminar skripsi.
5. Seminar skripsi dilakukan secara online dimana dosen dan mahasiswa menggunakan aplikasi Zoom atau Microsoft Teams untuk melakukan ujian. Dosen pembimbing akan menjadi Host untuk mengatur komunikasi dengan mahasiswa dan dosen penguji lainnya.
6. Ruang ujian via Zoom atau Microsoft Teams disiapkan oleh TU dan diinformasikan ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing menginformasikan ke dosen penguji dan mahasiswa bimbingan.
7. Berita Acara dan catatan seminar skripsi secara rinci ditulis oleh dosen pembimbing.
8. Form Berita Acara menjadi tanggung jawab dosen pembimbing termasuk dalam melengkapi tanda tangan penguji lainnya secara online. Form tersebut diemail ke Bagian Ujian TU FISIP UAJY: fisip.ujian@uajy.ac.id dengan subject: SEMINAR SKRIPSI_NPM MAHASISWA.

BAB 6. PROGRAM MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Program pembelajaran MBKM memberi peluang mahasiswa program sarjana untuk belajar di luar program studi dan peluang untuk mendapatkan pengakuan kredit. Program MBKM dapat diselenggarakan di internal perguruan tinggi maupun oleh pihak eksternal (seperti institusi swasta, institusi pendidikan, pemerintah, kementerian pendidikan dan kebudayaan, dll).

Terdapat berbagai program yang dapat menjadi bentuk MBKM. Implementasi pengakuan program MBKM diatur dan dikelola oleh masing-masing Program Studi. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti program tersebut dapat berkonsultasi dengan masing-masing Ketua Program Studi. Proses permintaan surat rekomendasi untuk kegitan MBKM diajukan melalui Ketua Program Studi.

Proses pengakuan kredit (SKS) kegiatan/mata kuliah yang di ambil di luar Program Studi seperti dalam program MBKM dapat dilihat pada bagan alur berikut:

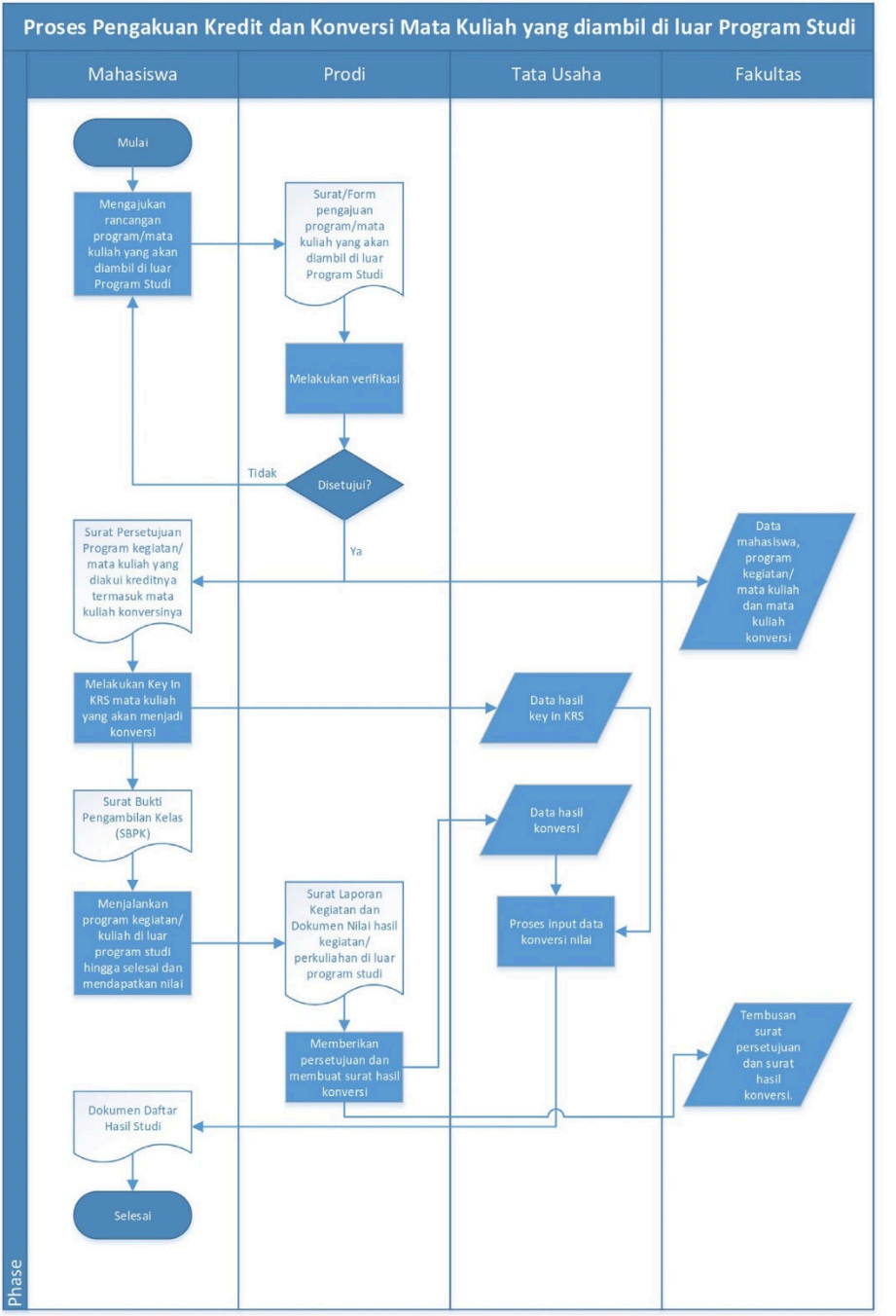
Proses Pengakuan Kredit dan Konversi Mata Kuliah yang diambil di luar Program Studi
Mahasiswa
Prodi
Tata Usaha
Fakultas
Mulai
Mengajukan rancangan program/mata kuliah yang akan diambil di luar Program Studi
Surat/Form pengajuan program/mata kuliah yang akan diambil di luar Program Studi
Melakukan verifikasi
Tidak
Disetujui?
Ya
Surat Persetujuan Program kegiatan/ mata kuliah yang diakui kreditnya termasuk mata kuliah konversinya
Data mahasiswa, program kegiatan/ mata kuliah dan mata kuliah konversi
Melakukan Key In KRS mata kuliah yang akan menjadi konversi
Data hasil key in KRS
Surat Bukti Pengambilan Kelas (SBPK)
Data hasil konversi
Menjalankan program kegiatan/ kuliah di luar program studi hingga selesai dan mendapatkan nilai
Surat Laporan Kegiatan dan Dokumen Nilai hasil kegiatan/ perkuliahan di luar program studi
Proses input data konversi nilai
Memberikan persetujuan dan membuat surat hasil konversi
Tembusan surat persetujuan dan surat hasil konversi.
Dokumen Daftar Hasil Studi
Selesai
Phase

1. IMPLEMENTASI MBKM DI PRODI S1 ILMU KOMUNIKASI

1.1. MBKM Non-Pertukaran Pelajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi

MBKM Non-Pertukaran Pelajar (Magang Industri, Studi Independen, Kampus Mengajar, Proyek Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Program Wirausaha, Proyek Independen, dan sebagainya) di Prodi S1 Ilmu Komunikasi dilaksanakan dengan mengimplementasikan JALUR MBKM di Kurikulum OBE-MBKM. Adapun pilihan untuk mengambil JALUR MBKM diambil mahasiswa di Semester V dan VI, dengan beberapa ketentuan berikut:

1) Mahasiswa aktif Prodi S1 Ilmu Komunikasi, IPK minimal 3.25
2) Lulus semua mata kuliah paket Semester I s.d. IV
3) Tertarik untuk mengembangkan diri melalui Program MBKM Non-Pertukaran Pelajar
4) Bersedia menjalani seluruh alur dalam JALUR MBKM yang ada di Kurikulum OBE-MB-
5) KM Prodi S1 Ilmu Komunikasi.

Adapun alur kurikulum Jalur MBKM dimulai dengan pengambilan mata kuliah umum universitas dan bersandingan dengan mata kuliah wajib program studi pada dua tahun pertamanya (semester 1-4). Namun demikian, berbeda dengan jalur reguler, jalur MBKM membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengambil aktivitas berdasarkan program MBKM yang diusung pemerintah tersebut pada dua semester berikutnya (semester 5-6). Pengambilan program MBKM ini dapat menggantikan mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi pada semester yang sama.

Acuan kontrol dan penilaian mengenai program MBKM ini didasarkan pada tawaran program studi yang berwujud Pembelajaran Eksperiensial (Experiential Learning/EL). Pembelajaran Eksperiensial (EL) ini dapat dibedakan menjadi EL 01 hingga EL 08 yang pembedaannya mengacu pada susunan CPL yang dapat diraih oleh masing-masing EL. Program MBKM tersebut selain dapat menggantikan mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan di semester 5-6, juga dapat menggantikan dua mata kuliah capstone lain, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Pemilihan jalur MBKM bisa dilakukan pada semester 4 agar terdapat persiapan system maupun persiapan individual mahasiswa yang mencukupi untuk mengikuti Program MBKM baik flagship maupun program inisiatif prodi. Sementara itu, selain menawarkan Pembelajaran Eksperiensial (EL) 1-8, program studi juga menawarkan mata kuliah-mata kuliah yang ada sebagai mata kuliah yang memenuhi syarat aktivitas MBKM. Adapun kriteria mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Memiliki mitra di luar kampus
2) Melakukan aktivitas di luar kampus yang setara dengan 21 SKS dan sesuai dengan ketentuan pada buku Work Instruction MBKM Mandiri Prodi. Buku Work Instruction dapat diakses melalui link berikut: http://tinyurl.com/WI-MBKM-MandiriProdi.
3) Memiliki output yang berguna/bermanfaat bagi masyarakat dan/atau dunia industri
4) Berkolaborasi dengan pihak·pihak di luar kampus

Skema pengambilan mata kuliah dapat dilihat dalam berbagai diagram berikut:

Alur Pengambilan Mata Kuliah Jalur MBKM

Mata Kuliah Umum Universitas dan Mata Kuliah Wajib Program Studi

Semester 1 (20 SKS)	Semester 2 (21 SKS)
• Pendidikan Agama • Pancasila • Kewarganegaraan • Bahasa Indonesia • Pengantar Ilmu Komunikasi • Sosioantropologi Komunikasi • *Public Speaking* • Komunikasi Terapan	• Teori Komunikasi I • Metode Penelitian Sosial • Filsafat dan Etika Komunikasi • Komunikasi Interpersonal • Komunikasi Organisasi • Komunikasi Massa • Bahasa Inggris Akademik

Semester 3 (21 SKS)	Semester 4 (21 SKS)
• Teori Komunikasi II • Ekonomi Politik Komunikasi • Komunikasi Politik • Komunikasi Visual • Komunikasi Persuasif • Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif • Kewirausahaan	• Kajian Kultural Komunikasi • Analisis Sosial dan *Data Storytelling* • Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif • Ekosistem Komunikasi • Masyarakat Digital • Komunikasi Strategis • Penulisan Naskah Jurnalistik

Alur A

Pengambilan Program MBKM di SEMESTER 5

Semester 5 (21 SKS)
• Kuliah Kerja Nyata (KKN) • Kuliah Kerja Lapangan (KKL) • Experiential Learning 1-8 (Pilih 5 EL)

Mata Kuliah Wajib & Mata Kuliah Pilihan Peminatan di SEMESTER 6

KOMUNIKASI STRATEGIS Semester 6 (22 SKS)	KOMUNIKASI MASSA DAN DIGITAL Semester 6 (22 SKS)
• Hukum dan Etika Komunikasi Bisnis • Riset Komunikasi Strategis • Kampanye Komunikasi Strategis • Mata Kuliah Pilihan • Mata Kuliah Pilihan • Mata Kuliah Pilihan • Mata Kuliah Pilihan	• Hukum dan Etika Media • Riset Media • Produksi Multimedia • Mata Kuliah Pilihan • Mata Kuliah Pilihan • Mata Kuliah Pilihan • Mata Kuliah Pilihan

Mata Kuliah Pilihan & Wajib Program Studi
di SEMESTER 7 & 8

Semester 7 (12 SKS)
• Komunikasi Antar Budaya
• Komunikasi dan Globalisasi
• Penciptaan Konten Digital
• Mata Kuliah Pilihan

Semester 8 (6 SKS)
• SKRIPSI

Alur B

Mata Kuliah Wajib & Mata Kuliah Pilihan Peminatan
di SEMESTER 5

KOMUNIKASI STRATEGIS
Semester 5 (21 SKS)
• Komunikasi Bisnis dan Masyarakat
• Komunikasi Korporat
• Komunikasi Pemasaran Terpadu
• Mata Kuliah Pilihan
• Mata Kuliah Pilihan
• Mata Kuliah Pilihan
• Mata Kuliah Pilihan

KOMUNIKASI MASSA DAN DIGITAL
Semester 5 (21 SKS)
• Jurnalisme Multimedia
• Media Penyiaran
• Filmologi
• Mata Kuliah Pilihan
• Mata Kuliah Pilihan
• Mata Kuliah Pilihan
• Mata Kuliah Pilihan

Pengambilan Program MBKM
di SEMESTER 6

Semester 6 (21 SKS)
• Kuliah Kerja Nyata (KKN)
• Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
• Experiential Learning 1-8 (Pilih 5 EL)

Mata Kuliah Wajib Program Studi
Di SEMESTER 7

KOMUNIKASI STRATEGIS
Semester 7 (13 SKS)
• Komunikasi Antar Budaya
• Komunikasi dan Globalisasi
• Penciptaan Konten Digital
• Kampanye Komunikasi Strategis

KOMUNIKASI MASSA DAN DIGITAL
Semester 7 (13 SKS)
• Komunikasi Antar Budaya
• Komunikasi dan Globalisasi
• Penciptaan Konten Digital
• Produksi Multimedia

Mata Kuliah Wajib Program Studi
di SEMESTER 8

Semester 8 (6 SKS)
• SKRIPSI

1.2. MBKM Pertukaran Pelajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi

MBKM Pertukaran Pelajar (Pertukaran Mahasiswa Merdeka-Dalam Neg- eri, Modul Nusantara, APTIK, NUNI, Student Exchange, dan sebagainya) dilaksana- kan sesuai dengan jadwal program masing-masing. Bagi mahasiswa yang akan mengikut program tersebut dapat berkonsultasi dengan Ketua Program Studi. Proses perancangan konversi beserta dengan permintaan surat rekomendasi un- tuk kegiatan MBKM Pertukaran Pelajar diajukan melalui Ketua Program Studi.

2. IMPLEMENTASI MBKM DI PRODI S1 SOSIOLOGI

Alur Matakuliah MBKM

Semester V (mahasiswa memilih & bisa kombinasi)	Semester VI (mahasiswa memilih & bisa kombinasi)
1. Pengajaran I (3 SKS) 2. Pengajaran II (6 SKS) 3. Pengabdian & Kemanusiaan I (3 SKS) 4. Pengabdian & Kemanusiaan II (6 SKS) 5. Kerja Profesional I (3 SKS) 6. Kerja Profesional II (6 SKS) 7. Penelitian & Proyek Independen I (3 SKS) 8. Penelitian & Proyek Independen II (6 SKS)	1. Pengajaran III (9 SKS) 2. Pengabdian & Kemanusiaan III (9 SKS) 3. Kerja Profesional III (9 SKS) 4. Penelitian & Proyek Independen III (9 SKS).

BAB 7. ETIKET PEMBELAJARAN DARING FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

1. Ruang Lingkup Pemberlakuan

Etiket Pembelajaran Daring ini berlaku terbatas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY).

2. Tujuan

Dokumen ini disusun dengan tujuan membangun kenyamanan setiap partisipan dan memperlancar proses pembelajaran daring.

3. Daftar Istilah

Bagian ini memuat definisi beberapa istilah khusus yang dipakai dalam dokumen ini:

a. Daring kependekan dari 'dalam jaringan'. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan kondisi yang berlangsung melalui medium yang memiliki potensi interaksi jarak jauh atau tanpa tatap muka langsung.
b. Etiket merupakan istilah yang merujuk pada tata cara sebuah perbuatan dilakukan dan menyangkut pula soal sopan santun dalam bertindak untuk menjaga hubungan baik dengan sesama anggota kelompok atau masyarakat.
c. Luring kependekan dari 'luar jaringan'. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan kondisi tatap muka langsung tanpa medium tertentu yang memerantarainya.
d. Moderator adalah pihak yang mendapatkan tugas atau kepercayaan oleh forum untuk memimpin proses pembelajaran daring.
e. Partisipan adalah setiap pihak, baik itu tenaga pendidik, peserta didik, maupun tenaga kependidikan, yang terlibat dalam proses pembelajaran daring.
f. Pembelajaran Daring adalah penggambaran proses belajar-mengajar yang diperantarai medium tertentu, sehingga tidak memerlukan pertemuan bertatap muka langsung. Dalam konteks ini, pembelajaran yang dimaksud mencakup pula proses seminar KKL, seminar proposal skripsi, dan ujian skripsi.

4. Rujukan Dasar Perilaku dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Peraturan-peraturan berikut dipakai sebagai rujukan untuk Menyusun dokumen ini:

a. Peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 168/KEP/KSDM/2013 Tentang
b. PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
c. Panduan Pelaksanaan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, KP2MA, 012-SP/KP2MA-UAJY/18-VIII/2020.

5. Etiket Pembelajaran Daring

Etiket pembelajaran daring selayaknya memenuhi prinsi-prinsip berikut ini:

a. Menghormati (respect) lawan bicara, partisipatif, dan bebas dari diskriminasi.
b. Menjunjung integritas pada hal-hal yang dikomunikasikan: mengedepankan diskusi yang berdasarkan data, objektif, menjaga kerahasiaan data pribadi (privasi), dan menghargai kekayaan intelektual.
c. Mengutamakan interaksi yang eksplanatif (menjelaskan) dan solutif (memecahkan masalah).
d. penggunaan Artificial intelligence (AI) ditentukan oleh kesepakatan dosen di kelas masing.

Secara khusus, etiket pembelajaran daring selayaknya memenuhi hal-hal berikut ini:

a. **Persiapan**
   1) Memastikan koneksi internet, perangkat gawai, dan kelengkapannya dalam keadaan layak untuk digunakan.
   2) Disarankan menggunakan perangkat headset atau headphone untuk menghindari echo.
   3) Disarankan menggunakan perangkat komputer meja, laptop atau tablet, bukan smartphone.
   4) Hadir seorang diri dalam ruangan yang rapi, bersih, dan tenang untuk dapat berkonsentrasi serta meminimalkan gangguan bagi diri sendiri maupun lawan bicara.
   5) Mengenakan pakaian yang pantas dan sopan selayaknya proses kuliah luring.
   6) Menyiapkan materi (catatan, tugas, presentasi, dll.) yang diperlukan pada kesempatan pertemuan tersebut dengan baik pada gawai yang digunakan.

b. **Kehadiran**
   1) Hadir tepat waktu dan mengikuti kelas daring sepanjang waktu yang telah ditentukan.
   2) Menggunakan nama yang sesungguhnya, tidak menggunakan nama orang lain atau “samaran“.
   3) Mikrofon selalu dikondisikan nonaktif ketika memasuki forum daring.
   4) Memberikan salam sapaan ketika memasuki forum daring.
   5) Disarankan mengaktifkan kamera untuk menjaga kondisi yang interaktif.
   6) Jika layar kamera sudah dalam keadaan aktif, maka pandangan diarahkan fokus pada layar gawai.

c. **Partisipasi**
   1) Ketika akan bertanya atau mengemukakan pendapat, berikan tanda secara tertulis atau memanfaatkan tanda emoticon yang sesuai pada chat-room dengan menyebutkan nama terlebih dahulu.
   2) Aktif dan fokus mengikuti proses pembelajaran/diskusi daring.

3) Jika diberikan kesempatan membagikan tampilan layar oleh moderator kepada forum daring, maka partisipan memastikan bahwa materi yang ditampilkan relevan dengan topik diskusi pada forum daring tersebut.
4) Menggunakan bahasa lisan dan tulis yang baik dan benar.
5) Jika bermaksud meninggalkan forum daring untuk jangka waktu yang pendek, memohon izin pada moderator melalui chat-room dan selanjutnya menonaktifkan kamera dan mikrofon.
6) Jika terjadi hambatan teknis pada proses diskusi daring, maka sebisa mungkin partisipan menyampaikan pada moderator hambatan tersebut melalui media lain yang memungkinkan untuk diakses.
7) Ketika mengakhiri forum daring, tidak lupa menyampaikan salam perpisahan dan
8) mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.
9) Pendokumentasian forum diskusi daring diperbolehkan atas izin moderator forum.

d. **Penutup**

Demikian dokumen ini disusun untuk menjadi panduan bersama setiap pihak yang menjadi bagian dari FISIP UAJY untuk melaksanakan proses pembelajaran daring yang lebih nyaman dan lancar.

BAB 8. ETIKA BERKOMUNIKASI MENGGUNAKAN MEDIA UNTUK MAHASISWA

1. Etika berkomunikasi menggunakan email

1) Mengisi subjek email dengan jelas dan spesifik.
2) Memperhatikan penerima utama email.
3) Menggunakan CC (Copy Carbon), dan BCC (Blind Copy Carbon) dengan tepat.
4) Isi email dimulai dengan salam pembuka, pengantar, maksud/tujuan, dan penutup.
5) Menggunakan bahasa yang formal dan jelas.
6) Menggunakan jenis huruf dan tanda baca dengan tepat.
7) Menuliskan informasi identitas pengirim dengan jelas.
8) Memastikan mengirim lampiran/attachment dengan benar.
9) Mencermati keseluruhan email sebelum dikirim.

2. Etika berkomunikasi menggunakan media pengirim pesan singkat (SMS, Whatsapp, Chat, dll)

1) Menghubungi pada hari dan jam kerja.
2) Menyampaikan salam dan memperkenalan identitas diri.
3) Menyampaikan tujuan dan isi pesan dengan jelas.
4) Menutup pesan dengan ucapan terima kasih.
5) Menggunakan bahasa formal yang baik dan benar.
6) Menghindari kesalahan tulis dan singkatan.

DAFTAR EMAIL DOSEN INTERNAL DAN STRUKTURAL

NAMA	EMAIL
B. Satya Bharata, SIP., M.Si., Ph.D.	satya.bharata@uajy.ac.id
Dr. Dina Listiorini, S.Sos., M.Si.	dina.listiorini@uajy.ac.id
Pupung Arifin, S. Sos, M.Si	pupung.arifin@uajy.ac.id
Birgitta Bestari Puspita J. S.Sos., M.A.	birgitta.puspita@uajy.ac.id
Drs. Josep J. Darmawan, M.A.	josep.darmawan@uajy.ac.id
Irene Santika Vidiadari, S.I.Kom., M.A.	irene.vidiadari@uajy.ac.id
Lukas Deni Setiawan, S.I.P., M.A.	deni.setiawan@uajy.ac.id
Sherly Hindra Negoro, M.I.Kom.	sherly.hindra@uajy.ac.id
Ina Nur Ratriyana, S.I.P., M.A.	ina.ratriyana@uajy.ac.id
Rebekka Rismayanti, S.I.Kom, M.A.	rebekka.rismayanti@uajy.ac.id
Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D.	mario.birowo@uajy.ac.id
Dr. Phil. Yudi Perbawaningsih, M.Si.	yudi.perbawaningsih@uajy.ac.id
Yohanes Widodo, S.Sos., M.Sc.	yohanes.widodo@uajy.ac.id
Ike Devi Sulistyaningtyas, S.Sos., M.Si.	ike.devi@uajy.ac.id
Prof. G. Arum Yudarwati, S.I.P., M.Mktg. Comm., Ph.D.	arum.yudarwati@uajy.ac.id
Anita Herawati F., S.I.P., M.Si.	anita.herawati@uajy.ac.id
Dr. Dhyah Ayu Retno W. S.Sos, M.Si.	dhyah.ayu@uajy.ac.id
R. A. Vita N.P.A., S.Pd., M.Hum., Ph.D.	ra.vita@uajy.ac.id
Dr. Argo Twikromo Y., M.A.	argo.twikromo@uajy.ac.id
Ranggabumi Nuswantoro, S.Sos., M.A.	ranggabumi.nuswantoro@uajy.ac.id
Drs. Setio Budi Hendro Hutomo, M.Si.	setio.budi@uajy.ac.id
Drs. Ign. Agus Putranto, M.Si.	agus.putranto@uajy.ac.id
Dr. MC. Ninik S. Rejeki, M.Si.	ninik.rejeki@uajy.ac.id
Desideria Cempaka Wijaya M. S.Sos, M.A., Ph.D.	desideria.murti@uajy.ac.id
Nobertus Ribut Santoso, S.S., M.A., Ph.D.	nobertus.ribut@uajy.ac.id
Alexander Beny Pramudyanto, S.Sos., M.Si.	beny.pramudyanto@uajy.ac.id
Brahma Putra Pratama, S.S., M.Si.	brahma.pratama@uajy.ac.id
Theresia Diyah Wulandari, S.Fil., M.M.	diyah.wulandari@uajy.ac.id
Olivia Lewi Pramesti, S.Sos., M.A.	olivia.lewi@uajy.ac.id
Dr. Phil. Y. Bambang Wiratmojo, S.Sos., M.A.	bambang.wiratmojo@uajy.ac.id
Rifka Ade Osinta Sibarani, S.I.P., M.A.	rifka.ade@uajy.ac.id
Immanuel Dwi Asmoro Tunggal, M.I.Kom	immanuel.dwi@uajy.ac.id
Caecilia Santi Praharsiwi S.I.Kom., M.A.	caecilia.santi@uajy.ac.id

Meganusa Prayudi Ludvianto, S.I.P, M.Commun.	meganusa.ludvianto@uajy.ac.id
Y Didit Setiawan, M.Pd	didit.setiawan@uajy.ac.id
FX. Bambang K. Prihandono, S.Sos., M.A.	bambang.prihandono@uajy.ac.id
Dra. Lucinda, M.L.	ml.lucinda@@uajy.ac.id
Surya Adi Pramana, S.I.P., M.Si.	surya.pramana@uajy.ac.id
Dr. V. Sundari Handoko, S.Sos., M.Si.	sundari.handoko@uajy.ac.id
Kristian Tamtomo, S.Antr., M.A., Ph.D.	kristian.tamtomo@uajy.ac.id
Y. Kunharibowo, S.Sos., M.A.	yacobus.kunharibowo@uajy.ac.id
Dr. Andreas Ambrosius Susanto, M.S.	andreas.susanto@uajy.ac.id
Stefanus Nindito, S.Sos., M.Si.	stefanus.nindito@uajy.ac.id
Agustinus Aryo Lukisworo, S.Sos., M.A.	agustinus.lukisworo@uajy.ac.id
Krisnawan Wisnu Adi, S.Sos., M.A.	krisnawan.adi@uajy.ac.id

STRUKTURAL	EMAIL
Kontak Umum FISIP	fisip@uajy.ac.id
Wakil Dekan 1	fisip.wadek1@uajy.ac.id
Wakil Dekan 2	fisip.wadek2@uajy.ac.id
Wakil Dekan 3	fisip.wadek3@uajy.ac.id
Ketua Departemen Ilmu Komunikasi	fisip.kadepilkom@uajy.ac.id
Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi	mik@uajy.ac.id
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi	fisip.kaprodikom@uajy.ac.id
Ketua Program Studi Sarjana Sosiologi	fisip.kaprodisos@uajy.ac.id
Pengelola International Communication Program	fisip.icp@uajy.ac.id
TU Bagian Perkuliahan	fisip.perkuliahan@uajy.ac.id
TU Bagian Ujian	fisip.ujian@uajy.ac.id
Channel WA Akademik	
Call Center Akademik	0896-1860-9259
Call Center Umum	0812-4154-9707

LAMPIRAN

Lampiran 1 : PEMUTUSAN HAK STUDI 2 (DUA) TAHUN

REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PERATURAN UNIVERSITAS
NOMOR 11/LA/Perat.Mhs/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NOMOR 260/LA/Perat.Mhs/2024
TENTANG
PEMUTUSAN HAK STUDI 2 (DUA) TAHUN
MAHASISWA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang :
a. bahwa untuk peningkatan pengawasan penjaminan mutu akademik serta peningkatan kualitas lulusan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), perlu dilakukan evaluasi belajar bagi Mahasiswa UAJY yang telah menempuh studi selama 2 (dua) tahun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Universitas Nomor 260/LA/Perat.Mhs/2024;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Universitas tentang Pemutusan Hak Studi 2 (dua) Tahun bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagaimana diusulkan melalui Surat Wakil Rektor I Nomor 206 /Pjr/Aka/KAA/WR I/2025 tanggal 10 September 2025;

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Buku Pedoman Akademik UAJY;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu :
(1) Mahasiswa Program Sarjana dikenakan pemutusan hak studi apabila setelah 2 (dua) tahun pertama atau semester IV (empat) tidak dapat mencapai sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS (minimal) dari nilai tertinggi yang telah diperoleh dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya sama dengan syarat IPK Minimum Kelulusan untuk masing-masing program studi.
(2) Khusus Program Studi Kedokteran dikenakan pemutusan hak studi apabila setelah 2 (dua) tahun pertama atau semester IV (empat) tidak dapat mencapai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) SKS (minimal) dari nilai tertinggi yang telah diperoleh dengan IPK ≥ 2,50.

Kedua :
Daftar syarat IPK Minimum Kelulusan Program Sarjana untuk masing-masing program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tersebut dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Alamat
Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL
www.uajy.ac.id

Ketiga :
Kepada Mahasiswa yang dinyatakan putus hak studinya, maka:

a. Segala kegiatan di bidang akademik dan administrasi dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan ditiadakan;
b. Tidak berhak menggunakan fasilitas dan atribut kemahasiswaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Keempat :
Mahasiswa yang telah dinyatakan putus hak studinya oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta diwajibkan menyelesaikan segala urusan yang menyangkut administrasi akademik dan administrasi lainnya.

Kelima :

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 260/LA/Perat.Mhs/2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
(2) Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini;

Keenam :
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 September 2025

Rektor,

Prof. Dr. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Salinan :
Yth. 1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan Fakultas
3. Kepala KAA
4. Kepala Kantor Keuangan

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN UNIVERSITAS
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS NOMOR 260/LA/Perat.Mhs/2024
TENTANG PEMUTUSAN HAK STUDI 2 (DUA) TAHUN MAHASISWA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

No.	Fakultas	Program Studi	IPK Minimum Kelulusan
1	Bisnis dan Ekonomika	Akuntansi Program Sarjana	2,50
		Akuntansi Program Internasional	2,50
		Manajemen Program Sarjana	2,50
		Manajemen Program Internasional	2,50
		Ekonomi Pembangunan Program Sarjana	2,50
		Manajemen Program Magister	3,00
		Akuntansi Program Magister	3,00
2	Teknologi Industri	Teknik Industri Program Sarjana	2,25
		Teknik Industri Program Internasional	2,25
		Informatika Program Sarjana	2,25
		Sistem Informasi Program Sarjana	2,25
		Teknik Industri Program Magister	3,00
		Informatika Program Magister	3,00
		Teknologi Informasi Program Doktor	3,25
3	Hukum	Hukum Program Sarjana	2,50
		Hukum Program Internasional	2,50
		Hukum Program Magister	3,00
		Hukum Program Doktor	3,00
4	Teknik	Arsitektur Program Sarjana	2,25
		Teknik Sipil Program Sarjana	2,25 (mulai angkatan 2024, IPK 2,50)
		Teknik Sipil Program Internasional	2,25 (mulai angkatan 2024, IPK 2,50)
		Pendidikan Profesi Arsitek Program Profesi	3,00
		Arsitektur Program Magister	3,00
		Teknik Sipil Program Magister	3,00
		Arsitektur Program Doktor	3,00
		Teknik Sipil Program Doktor	3,00

No.	Fakultas	Program Studi	IPK Minimum Kelulusan
5	Ilmu Sosial dan Politik	Ilmu Komunikasi Program Sarjana	2,25
		Sosiologi Program Sarjana	2,25
		Ilmu Komunikasi Program Internasional	2,25
		Ilmu Komunikasi Program Magister	3,00
6	Teknobiologi	Biologi Program Sarjana	2,40
		Teknologi Pangan Program Sarjana	2,40
7	Kedokteran	Kedokteran Program Sarjana	3,00 (Minimal IPK DO 2 Tahunan ≥ 2,50)
		Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi	3,00

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 1 September 2025
Rektor,

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Tembusan :
Yth. 1. Wakil Rektor I, II, III
2. Direktur DPM
3. Dekan Fakultas
4. Kepala KAA
5. Kepala Kantor Keuangan
6. Kepala KKACM

Lampiran 2 : PEMUTUSAN HAK STUDI SETELAH 8 (DELAPAN) TAHUN

REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PERATURAN REKTOR
NOMOR 13/LA/Perat/2025
TENTANG
PEMUTUSAN HAK STUDI
MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM PROFESI, DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA SETELAH MELEBIHI MASA STUDI

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu Pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor : 108/Akd/2013 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah 7 (tujuh) tahun, dan Keputusan Rektor Nomor : 120/HP/AKD/2020 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah 6 (enam) tahun;

b. bahwa perlu menyesuaikan ketentuan mengenai pemutusan hak studi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan a huruf b, ditetapkan Peraturan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Program Sarjana, Program Profesi dan Program Doktor setelah melebih masa studi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor I Nomor : 217/Pjr/Aka/KAA/WR I/ 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Permohonan SK Pemutusan Hak Studi Melebihi Masa Studi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM PROFESI, DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA SETELAH MELEBIHI MASA STUDI

Alamat
Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL
www.uajy.ac.id

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program studi secara penuh waktu.
b. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program studi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
c. Pemutusan Hak Studi/*Drop Out* (DO) adalah pemutusan hubungan akademik antara mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Doktor dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pasal 2
Ketentuan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa/Drop Out

(1) Batas masa studi Mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Doktor Universitas Atma Jaya Yogyakarta diberikan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum, termasuk cuti studi.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya atau belum lulus, maka hak studi mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus.

Pasal 3
Ketentuan Administrasi Mahasiswa DO

(1) Pemutusan Hak Studi/DO mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Doktor Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
(2) Setelah ditetapkannya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Doktor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah dinyatakan putus hak studinya :
    a. semua kegiatan di bidang akademik dan administrasi dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan ditiadakan;
    b. tidak berhak menggunakan fasilitas dan atribut kemahasiswaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
    c. diwajibkan menyelesaikan segala urusan yang menyangkut administrasi akademik dan administrasi lainnya.

Pasal 4
Ketentuan Penutup

(1) Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan untuk semua mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Doktor.
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor : 108/Akd/2013 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah 7 (tujuh) tahun, dan Keputusan Rektor Nomor : 120/HP/AKD/2020 tentang Pemutusan

Hak Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah 6 (enam) tahun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

(3) Segala sesuatu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 September 2025

Rektor,

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Salinan:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan Fakultas
3. Direktur DPM
4. Kepala Kantor/Ketua Lembaga

Lampiran 3 : KETENTUAN CUTI STUDI DAN MAHASISWA TIDAK AKTIF

REKTORAT
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 109/LA/CT.MHS/REV/2024
TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN MAHASISWA CUTI STUDI
DAN MAHASISWA TIDAK AKTIF
PROGRAM SARJANA, PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, PROGRAM MAGISTER
DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor 122/HP/CT.MHS-REV/2020 telah ditetapkan Perubahan Ketentuan Mahasiswa Cuti Studi dan Mahasiswa Tidak Aktif Program Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
b. bahwa sesuai surat Wakil Rektor I Nomor 273/In/WR.I tanggal 27 Mei 2024 perlu dilakukan perubahan untuk ketentuan mahasiswa cuti studi dan mahasiswa tidak aktif Program Sarjana, Program Pendidikan Profesi, Program Magister dan program Doktor.

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Peraturan Mendikbud RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pasal 1
Pengertian Umum

(1) Mahasiswa cuti studi adalah : mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan Kepala Kantor Admisi dan Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
(2) Mahasiswa tidak aktif adalah : mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi (pembayaran SPP tetap/ UKT) pada waktu yang sudah ditentukan pada suatu semester.

Alamat
Kampus II Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

URL
www.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-487711
Surel : rektorat@uajy.ac.id

Pasal 2
Syarat Cuti Studi

(1) Mahasiswa Program Sarjana (S1)
1. Syarat cuti studi :
   a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
   b. Mahasiswa telah lolos evaluasi studi 2 (dua) tahun.
   c. Mahasiswa tidak sedang mengerjakan Tugas Akhir atau Skripsi.
   d. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
3. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Mahasiswa yang diizinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

(2) Mahasiswa Program Pendidikan Profesi
1. Syarat cuti studi :
   a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
   b. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 1 (satu) semester
3. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi
4. Mahasiswa yang diizinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

(3) Mahasiswa Program Magister (S2)
1. Syarat cuti studi :
   a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
   b. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 1 (satu) semester.
3. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Mahasiswa yang diizinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

(4) Mahasiswa Program Doktor (S3)
1. Syarat cuti studi :
   a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
   b. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 2 (dua) semester.
3. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

4. Mahasiswa yang diizinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pasal 3
Prosedur Cuti Studi

(1) Permohonan cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui Kantor Admisi dan Akademik (KAA) pada masa herregistrasi
(2) Mengisi formulir yang telah disediakan melalui laman https://kaa.uajy.ac.id/form-permohonan-cuti-studi/, dengan dilampiri :
   a. Surat keterangan dari fakultas yang menyatakan yang bersangkutan telah lolos evaluasi studi 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi (untuk Program Sarjana/S1).
   b. Surat keterangan/rekomendasi dari Ketua Program Studi (untuk Program Pendidikan Profesi, Program Magister dan Program Doktor).
(3) Mahasiswa yang diizinkan cuti studi akan mendapatkan Surat Cuti Studi.
(4) Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti studi wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada Kepala Kantor Admisi dan Akademik dan dilayani pada masa herregistrasi.
(5) Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang bisa diambil dihitung berdasarkan pada indeks prestasi (IP) terakhir pada saat mengajukan cuti studi.
(6) Pengambilan mata kuliah setelah cuti studi tergantung pada penawaran mata kuliah pada semester yang bersangkutan.

Pasal 4
Konsekuensi Mahasiswa Tidak Aktif

(1) Mahasiswa Tidak Aktif tidak berhak memperoleh pelayanan akademik maupun administrasi ataupun menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
(2) Jika mahasiswa akan aktif kembali, maka wajib mengajukan permohonan aktif kembali melalui Kantor Admisi dan Akademik (KAA) pada masa herregistrasi dengan wajib membayar :
   a. Program Sarjana, Program Pendidikan Profesi dan Pogram Magister :
      1. SPP Tetap/Biaya Herregistrasi semester berjalan.
      2. Denda sebesar 50% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif (untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan Tugas Akhir).
      3. Denda sebesar 100% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif (untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir)
   b. Program Doktor
      1. UKT/Biaya Herregistrasi semester berjalan.
      2. Denda sebesar 50% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif (untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan Tugas Akhir).
      3. Denda sebesar 100% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif (untuk mahasiwa yang sedang mengambil tugas akhir)

(3) Jika Mahasiswa Tidak Aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
(4) Selama tidak aktif diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 5
Penutup

(1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka SK Rektor Nomor 122/HP/CT.MHS-REV/2020, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
(2) Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2024
Rektor,

REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Salinan Yth.:
1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Wakil Rektor III
5. Segenap Dekan Fakultas
6. Ka.KAA
7. Ka.KKACM
8. Ka.KKEU

Lampiran 4 : PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Rektor

2 5 APR 2017

PERATURAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NOMOR : 90/HP/AKD.REV/2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NOMOR : 161/HP/AKD/2016
TENTANG
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM S1 DAN S2
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor : 161/HP/AKD/2016 telah ditetapkan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Jenjang Program Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
b. bahwa sesuai surat Wakil Rektor I Nomor 091/Pjr/Aka/KAA/WR I/2017 tanggal 27 Maret 2017 perlu ditetapkan perubahan peraturan tentang penilaian hasil belajar mahasiswa program S1 dan S2 Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Buku Pedoman Akademik UAJY;

Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Kerja Universitas tanggal 24 maret 2017;
2. Surat Wakil Rektor I Nomor 091/Pjr/Aka/KAA/WR I/2017 tanggal 27 Maret 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM S1 DAN S2 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Pertama :
Pengambilan jumlah SKS mahasiswa Program S1 ditentukan sebagai berikut :
a. Pada 2 (dua) semester pertama mahasiswa diijinkan mengambil beban SKS sama dengan beban SKS pada kurikulum.
b. Setelah 2 (dua) semester pertama, beban SKS maksimum mahasiswa adalah :
- 21 SKS jika IPK ≤ 3,00
- 24 SKS jika IPK > 3,00

Kedua :
Penilaian hasil belajar mahasiswa Program S1 dan S2 dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E dengan rentang nilai yang digunakan sebagai berikut :

NO	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI INDEKS
1	85 – 100	A	4,00
2	80 – 84.99	A -	3,70
3	75 – 79.99	B +	3,30
4	65 – 74.99	B	3,00
5	60 – 64.99	B -	2,70
6	55 – 59.99	C +	2,30
7	40 – 54.99	C	2,00
8	20 – 39.99	D	1,00
9	0 – 19.99	E	0

Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086 / YKBB
Telp. +62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : rektorat@mail.uajy.ac.id

Ketiga :
Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka SK Rektor Nomor : 161/HP/AKD/2016 tentang Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keempat :
Ketentuan ini berlaku mulai Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.

Kelima :
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2017

Rektor

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
REKTOR

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM.

Salinan :
1. Warek I, II, III
2. Dir. Prog. Pascasarjana
3. Dekan Fakultas
4. Ka. KAA
5. Ka. Kantor Keu

Lampiran 5 : PEMBERLAKUAN PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF

FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NOMOR : 542a/SK/In/U/2021

tentang
Pemberlakuan Penilaian Formatif dan Sumatif Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Menimbang :

a. bahwa mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta jenjang program Strata 1 (S1) dan jenjang program Strata 2 (S2) bertujuan untuk mengukur kualitas mahasiswa;
b. bahwa selama ini penilaian hasil belajar mahasiswa menjadi bukti sahih dalam menentukan kelulusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. SK Rektor No. 90/HP/AKD.REV/2017

Menetapkan :

Pertama :
Mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.

Kedua :
Penilaian formatif merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan a. Memantau perkembangan belajar mahasiswa, b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian belajarnya, c. memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian sumatif merupakan penilaian hasil pembelajaran yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

Ketiga :
Mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdapat dalam Buku Pedoman Akademik Semester Gasal/Genap yang dikeluarkan oleh fakultas.

Keempat :
Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Alamat
Kampus IV Gedung Teresa
Jalan Babarsari 6 Yogyakarta 55281
URL
www.fisip.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-487711 ext. 4126
Fax : +62-274-487748
Surel : fisip@uajy.ac.id

Kelima :
Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 6 Juli 2021

Dekan :

FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FX. Bambang Kusumo Prihandono., S.Sos., M.A.

Tembusan Yth. :
1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ka. KAA
4. Ka. KSDM
5. Ka. Departemen Ilmu Komunikasi
6. Ka. Prodi Sosiologi

Lampiran 6 : PERATURAN PREDIKAT KELULUSAN

REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PERATURAN REKTOR
NOMOR 03/LA/PERAT/AKD/2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PREDIKAT KELULUSAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM PROFESI,
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang :
a. bahwa Predikat Kelulusan Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Universitas Nomor: 162/HP/AKD/2016;
b. bahwa dengan adanya penambahan Program Profesi dan Program Doktor di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan dengan memperhatikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Peraturan Predikat Kelulusan Bagi Mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister dan Program Doktor dengan Peraturan Rektor;

Mengingat :
1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu :
Predikat kelulusan Program Sarjana sebagai adalah berikut :
a. IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) – 3,00 (tiga koma nol) dengan predikat : Memuaskan, dalam Bahasa Inggris : *GOOD*;
b. IPK 3,01 (tiga koma nol satu) – 3,50 (tiga koma lima nol) dengan predikat : Sangat Memuaskan, dalam Bahasa Inggris : *VERY GOOD*;
c. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) – 4,00 (empat koma nol) dengan predikat : Pujian, dalam Bahasa Inggris : *EXCELLENT*.

Kedua :
Predikat kelulusan Program Profesi, Program Magister dan Program Doktor adalah sebagai berikut:
a. IPK 3,00 (tiga koma nol) – 3,50 (tiga koma lima nol) dengan predikat : Memuaskan, dalam Bahasa Inggris : *GOOD*;
b. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) – 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan predikat : Sangat Memuaskan, dalam Bahasa Inggris : *VERY GOOD*;
c. IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) – 4,00 (empat koma nol) dengan predikat : Pujian, dalam Bahasa Inggris : *EXCELLENT*.

Alamat
Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL
www.uajy.ac.id

Ketiga :
Predikat kelulusan Pujian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf c dan Diktum Kedua huruf c, dapat ditetapkan menjadi Predikat *CUM LAUDE* apabila :

1. masa studi lulusan maksimal adalah masa studi normal sesuai Program Studinya ditambah 1 (satu) Semester;
2. tidak ada mata kuliah dengan nilai kurang dari B.

Keempat :
Predikat kelulusan sebagaimana ditetapkan Peraturan ini berlaku untuk Wisuda Periode IV Tahun Akademik 2024/2025.

Kelima :
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai predikat kelulusan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keenam :
Peraturan ini berlaku mulai 30 Agustus 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Juli 2025

Rektor,

REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Prof. Dr. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Tembusan :
Yth. 1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas
3. Kepala KAA

Lampiran 7 : PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA

REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PERATURAN REKTOR
NOMOR 15/LA/Perat/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA
DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang :
a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu Pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor : 19/HP/2009 tentang Penyelenggaraan Program Semester Pendek di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
b. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan semester pendek/antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor I Nomor : 224/Pjr/Aka/KAA/WR I/ 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Permohonan SK Penyelenggaraan Program Semester Antara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Pasal 1
PENGERTIAN

Program Semester Antara adalah penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem kredit dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga dinyatakan dalam satuan kredit semester.

Pasal 2
SATUAN KREDIT SEMESTER

(1) Satuan kredit semester (SKS) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai

Alamat
Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL
www.uajy.ac.id

bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

(2) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 3
PROGRAM SEMESTER ANTARA

(1) Program Semester Antara merupakan program yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
(2) Program Semester Antara dilaksanakan setahun sekali di antara semester genap dan semester gasal.
(3) Program Semester Antara dilaksanakan selama 6 (enam) minggu.

Pasal 4
TUJUAN

(1) Memberi kesempatan kepada setiap mahasiswa yang akan memanfaatkan masa liburnya untuk belajar.
(2) Memberi kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk memperbaiki prestasi akademiknya.
(3) Masa studi yang tepat waktu bagi mahasiswa dan peningkatan produktivitas lulusan akan menambah daya tarik dan citra yang positif dari masyarakat

Pasal 5
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN

(1) Perkuliahan Semester Antara diselenggarakan setelah semester genap pada setiap tahunnya.
(2) Matakuliah yang ditawarkan dalam semester antara ditetapkan oleh masing-masing Fakultas.
(3) Jumlah kredit maksimal yang dapat ditempuh oleh setiap mahasiswa selama mengikuti Semester Antara adalah 9 (sembilan) SKS atau maksimal 3 (tiga) mata kuliah, tanpa memperhatikan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau Indeks Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya.
(4) Indeks Prestasi Semester Antara tidak dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan SKS semester regular.
(5) Batas minimal dan batas maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap matakuliah ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dengan mempertimbangkan efektivitas dan mutu proses belajar mengajar.

Pasal 6
PROSEDUR PENDAFTARAN

(1) Mahasiswa terdaftar/herregistrasi pada semester genap tahun akademik berjalan dapat mengikuti Semester Antara dengan ketentuan wajib membayar SPP Variabel sesuai dengan ketentuan.
(2) Mahasiswa yang tidak terdaftar/herregistrasi pada semester genap tahun akademik berjalan dapat mengikuti Semester Antara dengan ketentuan wajib membayar biaya SPP Tetap serta membayar SPP Variabel sesuai dengan ketentuan.
(3) Mengikuti bimbingan dan mengisi KRS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan masing-masing Fakultas.

Pasal 7
KETENTUAN TAMBAHAN

(1) Apabila mata kuliah tertentu pesertanya tidak memenuhi kapasitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku, maka mata kuliah yang ditawarkan tersebut dibatalkan dan uang yang telah dibayarkan dapat diambil kembali dengan menunjukkan bukti pembayaran.
(2) Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Semester Antara diwajibkan mengikuti seluruh program semester tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam buku pedoman Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
(3) Ketentuan umum yang berlaku pada Semester Regular tetap diberlakukan pada Semester Antara.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor : 19/HP/2009 tentang Penyelenggaraan Program Semester Pendek di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk semua Mahasiswa Program Sarjana, kecuali Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Kedokteran;
(3) Segala sesuatu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 September 2025

Rektor,

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Salinan:
1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan Fakultas
3. Direktur DPM
4. Kepala Kantor/Ketua Lembaga

Lampiran 8 : PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Rektor

PERATURAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NOMOR : 168/KEP/KSDM/2013
Tentang
PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang:
a. bahwa dalam menjalankan peran dan tugas sebagai mahasiswa yang didasari oleh semangat kristiani dan nilai-nilai keutamaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang terangkum dalam sikap unggul, inklusif, integritas, dan humanis, diperlukan adanya perangkat kode perilaku yang digunakan sebagai pedoman;
b. bahwa Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan pedoman bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam berperilaku baik di lingkungan internal maupun eksternal kampus;
c. bahwa pedoman perilaku sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Universitas;

Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Anggaran Dasar Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta Tahun 2010;
4. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2009;

Dengan Persetujuan Bersama
YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA
dan
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Perilaku Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:
1. Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah pedoman sikap dan tingkah laku yang wajib diikuti oleh mahasiswa Universitas, yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan.
2. Universitas adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang bertanggung jawab kepada Yayasan dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para Wakil Rektor.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki fungsi dan tanggung jawab mengkoordinasikan, dan/atau melaksanakan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya tertentu.
5. Pimpinan Unit adalah pemimpin atau pejabat yang membawahi unit kerja di Pusat Administrasi, Fakultas, Lembaga, Pusat Studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Pimpinan Sub Unit adalah pemimpin atau pejabat yang membawahi sub unit kerja di Pusat Administrasi, Fakultas, Lembaga, Pusat Studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Dosen adalah pegawai kependidikan Yayasan Slamet Rijadi dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
8. Karyawan adalah pegawai non kependidikan Yayasan Slamet Rijadi dan pegawai lain yang bekerja di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Pimpinan Kegiatan adalah pemimpin kegiatan *ad-hoc* yang berlangsung dalam periode waktu tertentu di

Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086 / YKBB
Telp. +62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : rektorat@mail.uajy.ac.id

lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas.
11. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dalam pelaksanaan kurikulum.
12. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler.
13. Tim Pertimbangan Pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah sekelompok orang yang dibentuk oleh Pimpinan Universitas yang bertugas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap kasus-kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PEMBERLAKUAN

Pasal 2

Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas untuk berperilaku baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah untuk:
a. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
b. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
c. Membentuk mahasiswa menjadi insan yang memiliki keseimbangan antara penguasaan *hardskill* dan *softskill*.

Pasal 4

Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta berlaku terhadap:
a. Seluruh mahasiswa Universitas.
b. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
c. Perilaku mahasiswa Universitas di luar lingkungan Universitas.

BAB III
PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

Pasal 5

Standar perilaku mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah:
a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
c. Menjunjung tinggi hakekat dan martabat kemanusiaan sesama dalam segala hal kehidupan.
d. Menumbuhkan integritas, disiplin, inklusif dalam mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang unggul, serta memiliki kepedulian kepada sesama dan lingkungan.
e. Berpartisipasi aktif dalam memajukan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Gereja, masyarakat, dan negara sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimilikinya.
f. Berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana dan kondisi akademik yang inovatif, kreatif, kritis, dan penuh tanggung jawab.
g. Saling menghormati dengan dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa lainnya dengan menjunjung tinggi nilai kesusilaan baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
h. Mengembangkan komunikasi dan pergaulan yang mendukung terciptanya kebersamaan antar sesama mahasiswa dalam pengembangan ilmu dan kepribadiannya.
i. Menghargai, merawat, dan menjaga fasilitas dan peralatan yang dipakainya demi kelayakan dan kenyamanan bagi pemakai lainnya.
j. Berpenampilan sopan dan rapi, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
k. Dalam menghadapi tantangan dan hambatan, mahasiswa mampu menyandarkan pada kehendak yang baik dan tekad yang kuat untuk menemukan solusi yang relevan.

Pasal 6

Perilaku mahasiswa dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut:
a. Di ruang kuliah dan laboratorium, mahasiswa:
   1. Hadir tepat waktu

2. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
3. Santun dalam bertanya dan menyampaikan pendapat;
4. Tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain;
5. Tidak melakukan kecurangan dalam penyusunan tugas;
6. Menjaga kebersihan dan keutuhan inventaris ruang kuliah dan laboratorium;
7. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di ruang kuliah dan laboratorium.

b. Pada saat ujian, mahasiswa:
   1. Menghormati pengawas dan sesama peserta ujian;
   2. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses ujian;
   3. Tidak melakukan kecurangan;
   4. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan masing-masing Fakultas.

c. Dalam kegiatan penelitian, mahasiswa:
   1. Menghargai kejujuran dan independensi;
   2. Menghargai subjek/objek penelitian;
   3. Menghargai karya orang lain dan menghindari plagiasi;
   4. Mengutamakan prinsip kehati-hatian;
   5. Mempertanggungjawabkan hasil penelitian;
   6. Hasil penelitian dilaporkan secara objektif, tanpa menutupi kelemahan dan/atau membesar-besarkan hasil penelitian;
   7. Menguraikan secara jelas dan langsung manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian;
   8. Bermanfaat bagi universitas dan/atau masyarakat.

d. Dalam penyusunan tugas akhir/skripsi, mahasiswa:
   1. Menjunjung tinggi kejujuran;
   2. Menyusun tugas akhir/skripsi sebagai hasil karya sendiri;
   3. Menghargai karya orang lain dan menghindari plagiasi;
   4. Menghindari pemberian berupa uang, barang, atau fasilitas lain (gratifikasi) kepada dosen maupun pihak lain.

e. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa:
   1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
   2. Mengupayakan pencapaian prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
   3. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
   4. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan bijaksana;
   5. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
   6. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan mengupayakan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji.

Pasal 7

Perilaku mahasiswa dalam hubungan dengan sivitas akademika adalah sebagai berikut:

a. Dalam hubungan dengan dosen, mahasiswa:
   1. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/ laboratorium;
   2. Mengembangkan komunikasi dan pergaulan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
   3. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
   4. Menghindari pemberian berupa uang, barang, atau fasilitas lain (gratifikasi) kepada dosen yang mengarah pada perolehan nilai dan perlakuan istimewa.

b. Dalam hubungan dengan sesama mahasiswa, mahasiswa:
   1. Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
   2. Bersikap ramah, sopan dan berlaku adil terhadap setiap mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
   3. Bekerjasama dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan dan mengembangkan kepribadian;
   4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;
   5. Menghormati perbedaan pendapat dengan mahasiswa lain.

c. Dalam hubungan dengan karyawan Universitas, mahasiswa:
   1. Menghormati setiap karyawan Universitas tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
   2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap karyawan Universitas dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;

3. Menghindari pemberian berupa uang, barang, atau fasilitas lain (gratifikasi) kepada karyawan Universitas yang mengarah pada perolehan nilai dan perlakuan istimewa.

Pasal 8

Dalam hubungan dengan masyarakat, mahasiswa:

a. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas di masyarakat;
b. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, norma adat-istiadat, dan agama;
c. Melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
d. Suka menolong masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki;
e. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV
PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

Pasal 9

Untuk kepastian penegakan Pedoman Perilaku mahasiswa ini, maka Pedoman Perilaku ini dapat dijadikan sebagai salah satu landasan penyusunan peraturan yang berlaku di Universitas.

Pasal 10

(1) Pimpinan Universitas bertanggung jawab terhadap penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa.
(2) Penegakan Pedoman Perilaku ini dilaksanakan oleh Pimpinan Unit, Sub Unit, Dosen, dan Pimpinan Kegiatan sesuai dengan lingkup pelanggaran.
(3) Penegakan Pedoman Perilaku memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi;
   b. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, karyawan, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku;
   c. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
   d. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku.

Pasal 11

(1) Pelanggaran terhadap berbagai Peraturan yang diturunkan dari Pedoman Perilaku mahasiswa ini dikenakan sanksi yang diatur dalam masing-masing Peraturan tersebut.
(2) Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan lisan sampai dengan pemberhentian hak studi atau pembatalan gelar kesarjanaan.
(3) Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku yang belum diturunkan ke dalam peraturan akan ditangani oleh Tim Pertimbangan Pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa yang dibentuk oleh Pimpinan Unit atau Pimpinan Universitas sesuai dengan lingkup pelanggaran.
(4) Tim Pertimbangan Pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Pimpinan Unit atau Pimpinan Universitas untuk diambil keputusan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 November 2013

Rektor

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
REKTOR

Dr. R. Maryatmo, MA.

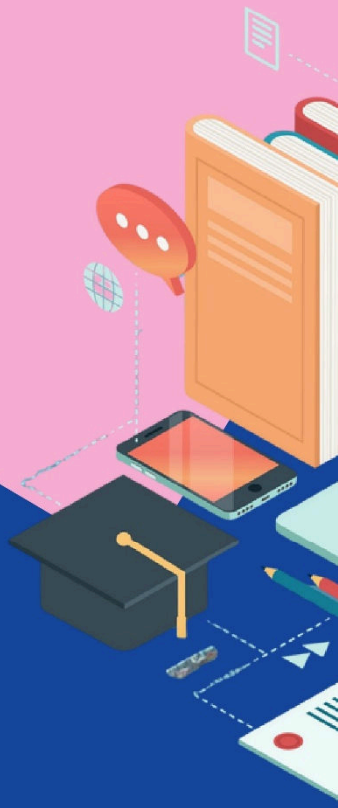

UNGGUL • INKLUSIF • HUMANIS • BERINTEGRITAS